

**ANALISIS PEMIKIRAN ALI ABDURRAZIQ TENTANG
SEKULARISME DALAM PEMERINTAHAN**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas
dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Jinayah



Oleh :

LAELI FAJRIYAH

NIM : 122211041

**JURUSAN JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 19650605 199203 1 003

Drs. H. Mohammad Solek, MA

NIP. 19660318 199303 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Laeli Fajriyah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Laeli Fajriyah

NIM : 122211041

Judul : ANALISIS PEMIKIRAN ALI ABDURRAZIQ TENTANG SEKULARISME DALAM PEMERINTAHAN

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Semarang, 3 April 2016


Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 19650605 199203 1 003



Pembimbing II


Drs. H. Mohammad Solek, MA

NIP. 19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, telpon/Fax. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Atas nama : Laeli Fajriyah
NIM : 122211041
Jurusan : Jinayah
Judul : ANALISIS PEMIKIRAN ALI ABDURRAZIQ TENTANG SEKULARISME
DALAM PEMERINTAHAN

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

17 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Strata (S1) Hukum Pidana Islam Tahun Akademik 2012/2013 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Semarang, 21 Juni 2016

Ketua Sidang

Brillivan Ernawati, SH. M.Hum.
NIP. 19631219 1999903 2 001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji I

Drs. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004



Penguji II

Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A.
19540503 198203 1 002

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
19650605 199203 1 003

Pembimbing II

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

MOTTO

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Sadd: 26).

PERSEMBAHAN

Perjuanganku, pengorbananku, serta air mataku telah menghasilkan buah karya kecil yang akan ku persembahkan kepada :

- *Kedua orang tua tercinta, Bapak Ghufron dan Ibu Rokhayati, atas ketulusan, kesabaran, kasih sayang, semangat, bimbingan, dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah demi keberhasilan penulis.*
- *Adik ku tersayang, I Gusti Dwi Putra dan Fikri Khanifah.*
- *Keluarga Besar Mbah Siti Aminah, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis.*
- *Sahabatku, Ahmad Arif Hidayat, Anisa Rahmatul Ulfah, yang selalu setia menemani setiap proses perkuliahan penulis selama tujuh semester.*
- *Temanku, Abduh, Misbahun Nidhom, yang sabar membantu penulis belajar kitab Ali Abdurraziq, terimakasih atas doa dan semangatnya.*
- *Keluarga Besar Pondok Widya, yang telah menghibur setiap saat di kala penulis lelah mengerjakan skripsi.*
- *Keluarga Besar SJA dan SJB 2012, terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian semua.*
- *Teman-teman KKN Posko 23, terimakasih atas keceriaan yang kalian berikan, memberi mood yang sangat baik untuk penulis menyelesaikan skripsi.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2016

Deklarator,



Laeli Fajriyah

NIM.122211041

ABSTRAK

Dewasa ini, sekularisme menjadi pergumulan yang sangat penting dikalangan akademisi, agamawan, bahkan negarawan. Ali Abdurraziq seorang yang mempunyai konsentrasi terhadap sekularisme menganggap bahwa dalam al-quran tidak terdapat pembahasan yang berkaitan dengan negara Islam atau yang dikenal sebagai khilafah. Hal ini bisa kita baca melalui bukunya yang berjudul *al-Islam Wa Ushul al-Hukmi*. Dari latar belakang itulah Ali Abdurraziq menelurkan pemikiran-pemikirannya tentang sekularisme dan penolakannya terhadap khilafah.

Konsep negara dalam Islam memang tidak pernah dijelaskan secara rinci. Ulama berbeda pendapat dalam ijtihadnya mengenai hal ini. Dalam sebuah negara, hubungan antara agama dan negara sering menampilkan kesenjangan dan pertentangan. Para sosiolog teoritis politik Islam, merumuskan tiga teori mengenai pola hubungan antara agama dengan negara. *Pertama*, antara agama dan negara bersifat integralistik, keduanya tidak dapat dipisahkan. *Kedua*, menawarkan konsep agama dan negara bersifat sekularistik yang memisahkan agama dari urusan negara. *Ketiga*, menawarkan konsep agama dan negara berhubungan secara simbiotik. Ali Abdurraziq adalah salah satu tokoh yang menganut ideologi sekularisme.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen yang mengandalkan atau memakai sumber data karya tulis kepustakaan. Adapun data yang diteliti dikelompokkan pada data primer dan sekunder. Data primernya ialah mengenai al-Islam wa Ushul al-Hukmi (Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan) karangan Ali Abdurraziq sedangkan data sekundernya ialah bagian-bagian tertentu dari buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penelitian ini, ditambah artikel-artikel, jurnal ilmiah, yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, memisahkan, mengelompokkan, lalu menganalisisnya dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis isi, dan analisis komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ali Abdurraziq terhadap pandangan sekularismenya dikarenakan latar belakang sosio politiknya. Sistem khilafah setelah masa al-Khulafa al-Rasyidin telah berubah menjadi monarki dan dengan berjalannya waktu khilafah mengalami keruntuhan. Di Indonesia, telah diterapkan ideologi pancasila dimana sila pertama merupakan sila Ketuhanan yang mencerminkan budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas mempunyai agama, karenanya, negara sekuler tidak cocok di terapkan di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Analisis Pemikiran Ali Abdurraziq Tentang Sekularisme Dalam Pemerintahan*”, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam semoga terlimpah selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan seluruh umat yang meyakini kebenarannya.

Dengan berbekal kemauan, semangat, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka akhirnya penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis sadar dan memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi metodologi, isi, analisis maupun dari segi bahasa. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Perjuangan dalam merampungkan karya ilmiah ini tidak ringan lepas dari bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H, selaku pembimbing satu yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
2. Drs. Mohammad Solek, MA, selaku pembimbing dua yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
3. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
4. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.

6. Rustam DKAH, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan serta membantu kelancaran selama kuliah
8. Kedua orang tua serta keluarga penulis yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, dan doa tiada henti hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh temanku SJA dan SJB 2012 dan seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebut dan tulis satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan peran sertanya yang telah diberikan kepada penulis..

Penulis berharap agar mereka para pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan pahala yang berlimpah. Akhirnya, mudah-mudahan yang tertuang dalam skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 Mei 2016

Penulis,

Laeli Fajriyah
NIM. 122211041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II ISLAM DAN PEMERINTAHAN	15
A. Pemerintahan Dalam Perspektif Islam	15
1. Pengertian Pemerintahan.....	15
2. Arti Sistem Khilafah Sebagai Institusi Pemerintahan	20
3. Pemerintahan Dalam Islam	24
B. Relasi Agama Dengan Negara.....	30

BAB III ALI ABDURRAZIQ DAN PEMIKIRANNYA	34
A. Biografi Ali Abdurraziq	34
B. Pemikiran Politik Ali Abdurraziq	38
1. Penolakan Terhadap Khilafah	38
2. Pemikiran Ali Abdurraziq Tentang Sekularisme	47
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN ALI ABDURRAZIQ.....	56
A. Analisis Pemikiran Sekularisme Ali Abdurraziq	56
B. Analisis Pemikiran Ali Abdurraziq Tentang Penolakannya Terhadap Khilafah	68
Relevansi Sekularisme dengan Negara Indonesia	76
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran	88
C. Penutup	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran politik Islam mengenai Islam dan pemerintahan secara historis terpetakan dalam tiga periode dari awal terbentuknya pemikiran itu sampai sekarang, yaitu periode klasik, pertengahan, dan kontemporer. Pemikiran politik Islam periode klasik dan pertengahan, melahirkan tokoh-tokoh intelektual semacam Ibn Arabi, al-Farabi, al-Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun.

Pemikiran politik Islam kontemporer melibatkan para tokoh intelektual Muslim diantaranya: al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Sayyid Quthb, Ali Abdurraziq, al-Maududi, Muhammad Husein Haikal, dan di Indonesia dikenal antara lain Muhammad Natsir, Nurcholish Madjid, Amien Rais dan Abdurrahman Wahid.¹

Di saat kaum muslimin berupaya menggali kembali ajaran Islam dalam segala aspek kehidupannya, termasuk konsep pemerintahan, muncullah pemikiran Ali Abdurraziq tentang penolakannya terhadap khilafah sebagai institusi pemerintahan, memisahkan urusan agama dengan urusan pemerintahan.²

¹ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010, h.55.

² *Ibid*, h.1.

Ali Abdurraziq (1888-1966) muncul dan terkenal pada saat dunia Islam dikejutkan oleh tindakan Mustafa Kemal tentang penghapusan pranata khilafah (1924) yang sudah berjalan kurang lebih tiga belas abad. Hal itu terjadi karena negara yang bersistem khilafah, yang masih mengikuti sistem pemerintahan Islam pada masa Rasulullah tidak bisa berkembang efektif. Peran terpenting dalam kehidupan Ali Abdurraziq adalah ketika ia mengemukakan teori baru yang tertuang dalam buku yang ditulisnya pada tahun 1925 yang berjudul *Al-Islam wa Usul al-Hukm* (Islam dan Prinsip-prinsip Pemerintahan) yang membahas kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam, dimana pemikirannya tersebut telah tercampur dengan paham sistem pemerintahan Barat, yaitu paham *sekularistik*.

Pemerintahan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi-interpretatif. Hampir setiap Muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada saat yang sama, karena sifat Islam yang multi-interpretatif itu, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas. Ada banyak pendapat dan pandangan yang berbeda mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan Pemerintahan.

Al-Qur'an pada dasarnya adalah kitab yang memuat petunjuk dan perintah moral bagi kepentingan hidup manusia di muka bumi. Petunjuk dan perintah ini bersifat universal, abadi,

meliputi, dan fungsional.³ Al-Qur'an sebagai kitab suci bukanlah sebuah wacana hukum atau kitab ilmu politik. Oleh sebab itu, kitab suci ini tidak pernah berbicara secara gamblang dan rinci tentang bentuk-bentuk masyarakat, sipil atau nonsipil, dan bentuk pemerintahan yang harus diciptakan umat sepanjang sejarah. Sekalipun demikian, Al-Qur'an mengisyaratkan dasar-dasar fundamental tentang bangunan masyarakat dan pemerintahan yang wajib dijadikan acuan bagi umat. Al-Qur'an adalah fondasi pertama dan sumber umum Islam, di dalamnya terdapat ayat-ayat tentang urusan-urusan hukum (pemerintahan),⁴ seperti firman Allah dalam surat an-Nisa: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa: 59).

Kemudian Allah berfirman dalam Q.S al-An'am: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَلْوَكُم فِي مَا ءَاتَاكُمْ

³Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 188.

⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: AMZAH. 2005, h. 3.

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat...” (Q.S. al-An’am: 165).

Pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak banyak mengadakan perubahan terhadap sistem pemerintahan yang beliau temui dalam masyarakat Arab yang tidak selalu sama satu sama lain. Sistem pemerintahan di Arabia tidak sama antara masyarakat badawi dan masyarakat kota, antara masyarakat kota di utara dengan masyarakat kota di selatan, begitu pula dengan Mekah, Thif dan Madinah. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan iklim dan latar belakang sejarah.⁵ Nabi membiarkan masing-masing suku dan kelompok mengatur kehidupannya bermasyarakat sesuai dengan tradisi dan pilihan mereka masing-masing, asalkan mereka menerima baik agama yang beliau bawakan dari Allah. Di Madinah sendiri, setelah kedudukan umat Islam mapan Nabi tidak mengubah corak pemerintahan yang ada dan juga tidak meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan Islam. Apa yang sering terjadi hanyalah mengarahkan umat Islam ke jalan yang benar sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau, tanpa bergeser dari prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang sudah ada. Beliau hanya mengirim utusan kepada berbagai suku dan kota yang sudah menerima Islam sebagai agamanya untuk mengajarkan agama dengan sendi-sendi dan prinsip-prinsip dasar Islam.

⁵Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993, Cet. ke-5, h. 184.

Setelah Nabi Muhammad wafat, maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan Wahyu Illahi. Sementara itu beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat.

Kemudian umat Islam mempercayai empat sahabat Nabi sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Nabi Muhammad. Mereka kemudian diberi gelar *Al-Khulafa al-Rasyidin* yang berarti wakil-wakil atau khalifah-khalifah yang benar atau lurus.

Kata “*khalifah*” mengandung makna ganda. *Pertama*, khalifah dipahami sebagai kepala negara dalam suatu pemerintahan atau kerajaan Islam. *Kedua*, khalifah sering dimaknai sebagai wakil Tuhan di muka bumi.⁶ Sedangkan institusi politik sistem kekhalifahan disebut dengan *khilafah*.

Gelar *Al-Khulafa al-Rasyidin* hanyalah diberikan untuk empat sahabat Nabi yang menjabat menjadi Khalifah secara berturut-turut. Mereka adalah Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib.

⁶ M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi al-Qur'an: *Khilafah, Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 1, Volume, 4, h.40.

Pada masa *Al-Khulafa al-Rasyidin* tidak terdapat satu pola yang baku mengenai cara pengangkatan khalifah atau kepala negara. Abu Bakar diangkat melalui pemilihan dalam satu musyawarah terbuka, terutama oleh lima tokoh yang mewakili semua unsur utama dari masyarakat Islam pada waktu itu. Mereka adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah dan Jarah, Basyir bin Saad, Asidbin Khudair, dan Salim, seorang budak Abu Khuzaifah yang telah di merdekakan.

Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukkan oleh pendahulunya, dan tidak melalui pemilihan dalam pertemuan terbuka. Setelah Abu Bakar pribadi memutuskan bahwa Umarlah yang paling tepat untuk menggantikannya, dia mengadakan konsultasi dengan beberapa sahabat senior diantaranya yaitu Abd al-Rahman bin Auf dan Utsman bin Affan dari kelompok Muhajirin, serta Asid bin Khudair dari kelompok Ansar.

Utsman bin Affan diangkat melalui pemilihan dalam satu pertemuan terbuka oleh “dewan formatur” yang terdiri dari Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abd al-Rahman bin Auf, dan Zubair bin Awwam, dan penunjukannya tidak berdasarkan perwakilan unsur tetapi atas dasar pertimbangan kualitas pribadi masing-masing.

Ali bin Abu Thalib diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka, tetapi dalam suasana kacau, dan ketika hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di

Madinah, diantaranya Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam.⁷

Sistem pemerintahan yang lengkap adalah sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan empat *Al-Khulafa al-Rasyidin*. Setelah berakhirnya kepemimpinan Nabi Muhammad dan *Al-Khulafa al-Rasyidin*, terjadi perubahan konsep khalifah. Kalau pada masa Rasulullah dan empat *Al-Khulafa al-Rasyidin* khalifah hanyalah sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat) yang lebih mengutamakan pelayanan kepentingan umat Islam dan dipilih tidak berdasarkan garis keturunan, maka setelah itu khalifah berubah menjadi *zhill Allah al-ardh* (bayang-bayang Allah di muka bumi). Hal ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan politik Islam terutama sejak dinasti Bani Abbas berkuasa hingga abad pertengahan.

Perubahan ini juga tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh konsep dan praktik politik asing. Pada masa itu kekuasaan Islam sudah ke luar Jazirah Arab. Umat Islam mengalami interaksi sosial, politik, dan budaya dengan masyarakat-masyarakat non-Arab.⁸ Kolonialisme dan imperialisme Barat telah melakukan peracunan Barat atas dunia Islam, sehingga sebagian masyarakat Islam kemudian dihindangi penyakit “*Westomania*”, yang menganggap dunia Barat adalah segala-galanya. Kaum muslimin tidak mampu berpikir tentang ajaran agama mereka mengenai konsep

⁷ Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 30.

⁸ Munawir Sjadzali, *op. cit.*, Cet. Ke-2, 1990, h.39.

pemerintahan dengan jelas, karena sumber ajaran dari Al-Qur'an yang sangat global. Sementara itu, dunia Islam mulai ramai membicarakan konsep pemerintahan Islam. Munculnya berbagai madzhab fiqih, teologi, dan filsafat Islam, menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam itu multi-interpretatif. Watak multi-interpretatif telah berperan sebagai dasar dari kelenturan Islam terhadap sejarah.

Oleh karena itu, karena pentingnya arti sistem pemerintahan bagi Ali Abdurraziq dan bagi umat muslim umumnya, maka perlu di ketahui lebih dalam, tentang apa yang melatar belakangi pemikiran Ali Abdurraziq, karena hal itu penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran Ali Abdurraziq tentang teori sekularismenya. Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis mengambil judul **ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ALI ABDURRAZIQ TENTANG SEKULARISME DALAM PEMERINTAHAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pemikiran Ali Abdurraziq tentang sekularisme?
2. Bagaimana analisis pemikiran Ali Abdurraziq tentang penolakannya terhadap khilafah?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Ali Abdurraziq dengan pemerintahan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Di antara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Ali Abdurraziq secara komprehensif, sehingga dapat memposisikan pemikirannya secara proporsional.
2. Untuk mengetahui latar belakang berpikir Ali Abdurraziq yang kemudian menghasilkan rumusan tentang konsep penolakan adanya sistem khilafah dan pandangan sekuralisme Ali Abdurraziq.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu politik.
2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Sebagai seorang ilmuwan agama dan pemikir Islam, kehidupan dan pemikiran Ali Abdurraziq cukup banyak mendapat sorotan dari para penulis. Sebagai contoh karya Dr.Kamil Sa'fan, trj. Arif Chasanul Muna. Di dalam bukunya ia membagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama memaparkan tentang riwayat dan perjalanan intelektual Ali Abdurraziq. Bagian kedua memaparkan tentang karya-karya dari Ali Abdurraziq beserta komentar atas karya Ali Abdurraziq. Kemudian bagian ketiga memaparkan dialog tentang khilafah dan negara Islam. Dalam bagian ini ia

menerjemahkan buku Ali Abdurraziq yang berjudul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Dalam buku ini, substansinya lebih banyak menekankan pada kritik terhadap buku yang dikeluarkan Ali Abdurraziq, dan tidak dijelaskan dasar kritikan tersebut atas dasar teori apa. Sedangkan yang penulis teliti adalah menganalisis bagaimana pemikiran Ali Abdurraziq tentang pemerintahan yang memaparkan penolakan terhadap sistem khilafah dan pandangan sekularismenya, apa yang melatarbelakangi ide pemikirannya, kemudian menganalisis bagaimana relevansi pemikiran Ali Abdurraziq dengan sistem pemerintahan di Indonesia.

Selain buku di atas, terdapat juga tulisan dalam bentuk skripsi yang membahas tentang Ali Abdurraziq, yaitu: Ade Juarsih, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2008 berjudul *Konsep Negara Menurut Ali Abdurraziq*. Dalam skripsi ini lebih menyoroti tentang negara, meliputi unsur negara, hakikat negara, dan negara yang ideal menurut Ali Abdurraziq, sama sekali tidak ada pembahasan tentang pemikiran sekularisme Ali Abdurraziq. Skripsi ini hanya menulis murni dari pemikiran Ali Abdurraziq tentang negara, tidak ada kritikan/pemikiran dari penulis tersebut. Penulis juga tidak menganalisis pemikiran dari Ali Abdurraziq.

Oleh karena itu, penyusun akan mengangkat pemikiran Ali Abdurraziq tentang konsep sekularisme dalam pemerintahan pada skripsi ini. Kajian ini menekankan pada biografi, pemikiran, juga situasi sosial politik yang melingkupi pada masa Ali Abdurraziq,

yang merupakan latar belakang pemikirannya, pendukung dan penyempurna dalam memahami pemikiran sekuralisme Ali Abdurraziq secara komprehensif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode kualitatif, metode ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi, karenanya metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data *library research* yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran Ali Abdurraziq secara umum, yang kemudian dideskripsikan pemikirannya tentang sistem khilafah dalam pemerintahan, kemudian tentang pemikiran sekuralisme, selanjutnya dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran Ali Abdurraziq.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah *Al-Islam wa Usul al-Hukmi* yang di terjemahkan

dalam Bahasa Indonesia *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*, karangan Ali Abdurraziq. Data sekundernya adalah bagian tertentu buku-buku, kitab-kitab, artikel, jurnal ilmiah, yang ada referensi dengan penelitian ini, yaitu *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* karya Munawir Sadzali, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* karya Muhammad Iqbal dan Amin Husain Nasution, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* karya Abdul Munir Mul Khan, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, (1959-1965)* karya Ahmad Syafii Maarif, *Fikih Politik Islam* karya Farid Abdul Khaliq, *Kontroversi Khilafah dan Negara Islam* karya Kamil Sa'fan, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid II, karya Said Bahreisy dan Salim Bahreisy.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berhubungan dengan masalah berikut:

1. Data-data pemikiran tentang pemikiran Ali Abdurraziq mengenai konsep pemerintahan.
2. Data-data tentang dalil-dalil yang digunakan oleh Ali Abdurraziq sebagai landasan dari pemikirannya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi (documentation) yaitu dengan mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan

demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Dari data yang penulis peroleh, penulis akan menganalisis dengan analisis sebagai berikut:

Deskriptif Analisis

Deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan mendeskripsikan/ menggambarkan/ melukiskan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁹

Cara ini digunakan dengan maksud untuk mengetahui latar belakang munculnya pemikiran Ali Abdurraziq, sehingga dalam pembuatan skripsi ini akan lebih mudah memahami jalan pikiran maupun makna yang terkandung didalamnya secara komperhensif.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isis pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁹ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994, Cet. ke-1, h. 73.

¹⁰ John W. Best, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, h. 119.

Bab I, yaitu pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemerintahan dalam perspektif Islam, meliputi pengertian pemerintahan, arti sistem khilafah dalam Islam, pemerintahan dalam Islam, dan relasi agama dengan pemerintahan.

Bab III, yaitu akan membahas tentang pemikiran Ali Abdurraziq tentang pemerintahan, yang berisi biografi Ali Abdurraziq, kemudian pemikirannya tentang sekularisme serta penolakannya terhadap sistem khilafah.

Bab IV, yaitu analisis terhadap pemikiran Ali Abdurraziq tentang pemikiran sekularismenya, dan relevansinya dengan sistem pemerintahan di Indonesia.

Bab V, yaitu penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Kemudian yang terakhir daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

ISLAM DAN PEMERINTAHAN

A. PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. Pengertian Pemerintahan

Negara sebagai subyek hukum harus memiliki unsur-unsur konstitutif yang diperlukan bagi terbentuknya sebuah negara. Untuk membentuk suatu negara yang merupakan subyek penuh Hukum Internasional sesuai pasal 1 Konvensi Montevideo, 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa unsur-unsur konstitutif tersebut meliputi:¹

- 1). Penduduk yang tetap
- 2). Wilayah tertentu
- 3). Pemerintahan
- 4). Kedaulatan

Dari keempat unsur tersebut, penulis akan fokus membahas unsur yang ketiga yaitu pemerintahan, karena menyangkut dengan pemilihan judul penulis. Pemerintahan merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Tanpa adanya sebuah pemerintahan, suatu wilayah tidak bisa diakui sebagai negara. Dengan adanya pemerintahan maka suatu negara dapat efektif bertindak atas nama negara tersebut sehingga dengan demikian negara tersebut dapat melakukan hubungan dengan negara-

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005, h. 17.

negara lain, sehingga akan lebih mudah dalam mewujudkan cita-cita negara tersebut.

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi).² Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Segala kegiatan yang terorganisasikan berarti kegiatan-kegiatan yang memenuhi syarat-syarat organisasi. Artinya, kelompok manusia yang mempunyai tujuan bersama, yang dapat dilakukan dengan bekerja sama, agar kerja sama itu berjalan dengan baik maka diadakan pembagian kerja di bawah satu pimpinan. Pengertian bersumber pada kegiatan ialah bersumber pada pemegang kedaulatan dalam negara, misalnya rakyat yang memegang kedaulatan di Indonesia. Pengertian berlandaskan pada dasar negara berarti semua kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah negara, misalnya Pancasila dan UUD 1945 di Indonesia. Mengenai rakyat berarti semua warga negara yang bersangkutan. Tentang wilayah berarti seluruh wilayah negara yang bersangkutan yang mencakup darat, laut, dan udara sesuai dengan batas-batas yang

² Mariun, *Azas-azas Ilmu Pemerintahan*, Yogyakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Sospol UGM, h. 2-5.

diakui dunia internasional. Terakhir, tujuan negara berarti kegiatan pemerintahan diarahkan untuk mencapai tujuan negara yang disepakati bersama, misalnya Indonesia mempunyai empat tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti perangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Menurut ketiga batasan diatas dapatlah disimpulkan pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara).

Sehubungan dengan pengertian pemerintahan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan fungsi negara maka perlu dikemukakan pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, seluruh aparat melaksanakan fungsi-fungsi negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja, hanya menyangkut aparat eksekutif, yakni kepala pemerintahan dan kabinetnya.³

³ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, h.168-169.

Adapun pengertian pemerintahan menurut pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut:

- a. C. F. Strong, Pemerintahan adalah kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Negara harus mempunyai: *pertama*, kekuatan militer atau kendali atas angkatan bersenjata; *kedua*, kekuasaan legislatif atau perangkat pembuat hukum atau undang-undang; *ketiga*, kekuasaan finansial atau kemampuan untuk menggalang dana yang cukup dari masyarakat untuk membiayai pertahanan negara dan penegakkan hukum yang dibuat atas nama negara. Secara singkat, negara harus memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang disebut dengan tiga kekuasaan dalam pemerintahan.⁴
- b. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif.⁵

⁴ C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*, Bandung: Nusamedia, 2013, h.10-11.

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI dan C.V Sinar Bakti, 1983, h. 104.

- c. Kuntjoro Purbopropranoto, Pemerintahan adalah fungsi pemerintah dalam arti menjalankan tugas-tugas pemerintah. Arti pemerintahan ini dapat dipandang sejajar dengan fungsi peradilan dan fungsi perundang-undangan. Maka tugas pemerintahan dapat diartikan secara negatif ialah tugas penguasa yang bukan peradilan atau pun perundang-undangan. Penguasa di sini diartikan kekuasaan keseluruhan organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk menyusun dan menegakan masyarakat dalam satu wadah yang mendukung kekuasaan itu yang disebut negara.⁶
- d. S. Pamudji, Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.⁷

Dari berbagai pengertian pemerintahan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah salah satu unsur penting yang diperlukan untuk terbentuknya sebuah negara, dimana di dalamnya terdapat kewenangan dan kedaulatan yang

⁶ Kuntjoro Purbopropranoto, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1981, h.1-2.

⁷ S. Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, h.7.

dijalankan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk tercapainya tujuan dan cita-cita sebuah negara.

Dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, istilah-istilah penting dalam sejarah lembaga pemerintahan Islam adalah kata khilafah, imamah, dan imarah.⁸ Istilah-istilah tersebut muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Dalam hal ini, penulis hanya fokus terhadap istilah khilafah saja sebagai bahan pendukung dalam memperkuat penelitian ini, karena pemikiran dari Ali Abdurraziq salah satunya adalah membahas tentang penolakan terhadap khilafah.

2. Arti Sistem Khilafah sebagai Institusi Pemerintahan

Kata khilafah diturunkan dari kata *khalafa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya dalam suatu pemerintahan.⁹ Istilah khilafah merupakan sebutan untuk masa pemerintahan khalifah.¹⁰ Dalam sejarah, khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti Khilafah Abu Bakar, Khilafah Umar bin Khattab, Khilafah Utsman bin Affan, dan Khilafah Ali bin Abi Thalib untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka.

⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, h.43.

⁹ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Vol. IX, , Bairut: Dar Shadir, 1968, hlm. 83.

¹⁰ Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, New Delhi: Oriental Books Print Corporation, 1976, h. 270.

Dalam konteks ini, kata khilafah bisa mempunyai arti sekunder atau bebas, yaitu pemerintahan,¹¹ atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam.

Al-Qur'an memberi petunjuk kepada umat Islam mengenai khalifah dalam surat an-Nur ayat 55 sebagai berikut:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
 بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْقَاسِيُونَ ٥٥

Artinya : “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, bahwa ia akan memberikan khilafah (menggantikan penguasa-penguasa yang ada) kepada mereka di muka bumi sebagaimana ia telah memberikan khilafah itu kepada orang-orang sebelum mereka....” (Q.S. An-nur : 55).

Ayat Al-Qur'an ini menjelaskan teori Islam tentang politik atau teori Islam tentang pemerintahan. Dari ayat ini setidaknya ada dua masalah fundamental yang dapat diambil, yaitu: *pertama*, Islam menggunakan khilafah sebagai kata kunci, bukannya kedaulatan atau yang lain, karena kedaulatan sesungguhnya hanyalah milik Allah. Siapapun bisa disebut seorang khalifah jika dalam memegang kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu sudah sesuai dengan norma-norma

¹¹ Ibn Manzhur, loc. cit.,

dan hukum-hukum Allah. Khalifah tidak mempunyai otoritas atas sesuatu, kecuali yang telah didelegasikan kepadanya.

Kedua, kekuasaan untuk mengatur bumi, untuk memakmurkannya, untuk mengelola negara dan untuk menyejahterakan masyarakat dijanjikan kepada “seluruh masyarakat beriman”; bukan kepada orang atau suatu kelas tertentu, karena Islam tidak mengenal kasta.

Kedua masalah fundamental di atas merupakan pondasi demokrasi dalam Islam. Paling tidak ada lima prinsip yang dapat diturunkan dari dua pengertian fundamental tersebut. *Pertama*, dalam suatu masyarakat yang setiap orang menjadi khalifah Allah dan menjadi partisipan sederajat dalam khilafah, setiap perbedaan kelas yang didasarkan pada keturunan dan posisi sosial sama sekali tidak dapat dibenarkan. Semua manusia mempunyai posisi dan status yang sama, di hadapan Allah yang membedakan kita semua adalah iman dan taqwa kita kepada Allah.

Kedua, dalam masyarakat seperti ini tidak ada satu orang pun atau satu kelompok pun yang akan menderita karena diskriminasi berdasarkan keturunan, status sosial, atau profesi yang dapat menghambat pertumbuhan bakat dan kemampuannya. Setiap orang dapat menikmati kesempatan yang sama untuk mengejar kemajuan (*equal opportunity of progress*). Setiap orang berhak atas pendidikan yang tinggi, berhak atas profesi apapun termasuk di bidang pemerintahan.

Ketiga, Islam tidak memberi kesempatan bagi berlangsungnya suatu kediktatoran karena setiap orang adalah khalifah Tuhan. Kekuasaan yang mutlak hanyalah milik Allah, tidak ada seorang atau sekelompok orang yang berhak menghilangkan hak khalifah rakyat. Seseorang yang ditunjuk oleh rakyat untuk mengelola urusan pemerintahan berarti bahwa ia mendapat tugas-tugas administratif yang harus dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, tidak lebih dari itu. Jadi ia bertanggungjawab kepada Allah di satu pihak dan di lain pihak bertanggungjawab kepada “khalifah-khalifah” lainnya (rakyat pada umumnya) yang telah mendelegasikan otoritas mereka kepadanya.

Keempat, dalam masyarakat dan negara yang mematuhi Islam itu, setiap Muslim yang sehat jiwa dan raganya, baik pria maupun wanita, berhak sepenuhnya untuk mengemukakan pendapatnya, tidak ada seorang pun yang berhak menyuruh orang lain untuk tidak mengeluarkan pendapatnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kelima, demokrasi superlatif sesuai ajaran Islam selalu berusaha mencapai keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. Harmonisasi antara kehidupan individual dan kehidupan kolektif itu pada pokoknya dicapai dengan jalan memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada masing-masing orang untuk mengembangkan potensi yang ada padanya dan

mengabdikan potensi yang dikembangkan itu untuk kesejahteraan bersama.¹²

3. Pemerintahan dalam Islam

Al-Qur'an sebagai suatu petunjuk dari manusia, menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tak berubah bagi semua prinsip-prinsip etika dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai perorangan dan sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan yang berimbang di dunia dengan tujuan akhir kebahagiaan di akhirat.¹³

Prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh Al-Qur'an dan Sunah tidak ada yang langsung berkaitan dengan pemerintahan, karena pada dasarnya kedua sumber tersebut bersifat global, tetapi kita dapat menelaah tentang bagaimana sistem pemerintahan yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Menurut Husain Haikal (penganut teori *simbiotik*), kehidupan bernegara bagi umat Islam itu baru mulai pada waktu Nabi berhijrah dan menetap di Madinah.

Di tempat yang baru itulah Nabi berdasarkan wahyu-wahyu Allah mulai meletakkan ketentuan-ketentuan dasar bagi kehidupan keluarga, pembagian waris, usaha dan jual beli, dan

¹² Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1978, h. 32-35.

¹³ Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985, h. 11.

sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut belum menyentuh secara rinci mengenai dasar-dasar bagi kehidupan bernegara, dan tidak secara langsung menyinggung sistem pemerintahan. Bahkan dua ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar umat Islam berkonsultasi satu sama lain dalam soal-soal bersama yaitu dalam Q.S. ali-Imron ayat 159 dan Q.S. al-Syura ayat 38 tidak diturunkan dalam kaitan sistem pemerintahan.¹⁴

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya : “maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu....” (Q.S. ali-Imron: 159).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨

Artinya : “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. as-Syura : 38).

¹⁴ Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 183.

Hijrah Rasulullah beserta pengikutnya ke Madinah didahului oleh dua kali bai'at. *Pertama*, pada musim haji Rasulullah bertemu dengan dua belas penduduk Madinah di Bukit Aqabah.¹⁵ Mereka menyatakan tunduk dan patuh kepada agama Islam yang dibawa Rasulullah, juga bersedia menerima standar moralitas baru yang merupakan dasar adanya masyarakat yang mulia. Para ahli sejarah menyebut ikrar rahasia yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Madinah ini dengan Bai'at Aqabah Pertama. *Kedua*, terjadi pada musim haji berikutnya, Rasulullah bertemu dengan tujuh puluh tiga orang laki-laki dan dua orang wanita penduduk Madinah di Aqabah pada kesunyian malam, di samping isi bai'atnya seperti yang pertama, ditambahkan juga ketaatan mereka untuk membantu perdamaian dan kesiapan mereka berperang melawan musuh-musuh yang lebih dahulu memerangi agama Islam dan pemerintahan yang akan dibentuk kemudian,¹⁶ membela Nabi seperti halnya mereka membela istri dan anak-anak mereka sendiri.¹⁷ Para ahli sejarah menyebut Bai'at Aqabah kedua ini dengan *bai'at al-harbi* atau janji setia untuk bertempur. Secara politik, kedua bai'at ini dianggap

¹⁵ Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, h. 199.

¹⁶ Mohamed S. El-Wa, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983, h.33.

¹⁷ Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah, Jakarta: Litera AntarNusa, 2002, h. 171.

sebagai batu-batu pertama dalam bangunan negara Islam dalam bentuknya yang masih sederhana.¹⁸

Sejak peristiwa hijrah dan terbentuk masyarakat Islam di Madinah, mereka telah mencapai kedaulatan politik mereka sendiri. Hijrah itu kemudian diikuti dengan adanya dokumen kerjasama antara Rasulullah beserta masyarakat Islam dengan penduduk Madinah lainnya, yang disebut dengan *Dustur al-Madinah* (konstitusi/piagam Madinah). Piagam Madinah tersebut dibuat dengan maksud untuk memberikan wawasan pada kaum muslimin waktu itu tentang bagaimana cara bekerjasama dengan penganut bermacam-macam agama ketuhanan yang lain yang pada akhirnya menghasilkan kemauan untuk bekerjasama dalam upaya mempertahankan agama. Sistem kekuasaan dan ketentuan yang mengatur keberadaan rakyat di Madinah juga tertuang dalam piagam Madinah. Perubahan tatanan masyarakat di Madinah merupakan bukti dari keberhasilan atas piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi¹⁹ yang isinya telah mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, baik berbangsa, bernegara dan beragama.

Nabi Muhammad telah mengambil langkah-langkah politik yang sejalan dengan visi agamanya atau sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan, langkahnya tidak pernah terlepas dari

¹⁸ Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, h. 120.

¹⁹ Istianah Abu Bakar, *Sejarah Peradaban Islam*, Malang: UIN Press, 2008, h. 21-23.

ajaran Al-Qur'an. Setelah melaksanakan beberapa langkah politik tersebut, lahirlah negara Islam dan menjadi lengkaplah unsur-unsur dan karakteristiknya.²⁰

Tentang apakah ajaran Islam mengenai pemerintahan itu lebih dekat dengan sistem republik atau dengan sistem kerajaan, bahwa memang empat khalifah pada periode pertama Islam itu di baiat berdasarkan musyawarah/konsultasi, tetapi tidak (selalu) melalui pemilihan langsung, dan oleh karenanya tidak dapat dikatakan serupa dengan sistem parlementer atau sistem perwakilan. Dengan pembaiatan oleh rakyat setelah konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat kiranya dapat dikatakan bahwa kedudukan para khalifah tersebut lebih dekat dengan kedudukan presiden daripada kedudukan raja.²¹

Islam meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi peradaban manusia, atau ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, yang pada gilirannya akan mewarnai pola kehidupan politik. Adapun prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Islam bagi peradaban manusia adalah:

- 1) Iman (percaya) akan keesaan Tuhan (Tauhid)

Keyakinan dasar atau aqidah asasiyah yang ditawarkan oleh Islam itu adalah tauhid atau percaya kepada keesaan

²⁰ Muhammad Said Ramadhan al-Buty, *al-Jihad fi al-Islam, Kaifa Nafhamuhu Wa Kaifa Numarisuhu, Dar al-Fikr al-Mu'ashir*, Bairut, 1993, hlm. 77.

²¹ Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 183.

Tuhan, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 48 bahwa Tuhan tidak akan mengampuni perbuatan mempersekutukan Dia, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

- 2) Percaya tentang adanya hukum alam atau Sunah Allah yang pasti dan tidak pernah berubah.

Prinsip dasar kedua yang diletakkan oleh Islam bagi peradaban manusia adalah kepercayaan bahwa alam semesta ini, termasuk kehidupan manusia, tunduk kepada Sunah Allah atau hukum alam, dan Sunah Allah tersebut tidak pernah berubah dan tidak pula akan berubah.

- 3) Persamaan

Iman akan keesaan Tuhan (Tauhid) dan kepercayaan bahwa alam semesta, termasuk umat manusia, tunduk kepada Sunah Allah atau hukum alam, membawa kita kepada kesimpulan bahwa semua manusia sama derajatnya di muka Tuhan, sama hak dan kewajibannya, dan sama-sama tunduk kepada Sunah Allah. Umat Islam itu saudara satu sama lain, dengan hak dan kewajiban yang sama.²²

Itulah prinsip-prinsip pokok pemerintahan Islam pada masa-masa pertamanya yang kemudian disempurnakan dengan kaidah-kaidah ekonomi dan sosial. Hal itu ternyata

²² *Ibid*, h.186-187.

membawa dampak positif bagi perkembangan sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab.²³

Dalam sejarah, corak pemerintahan Islam beraneka ragam. Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang bagaimanapun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antara para warga negaranya, baik hak maupun kewajiban, dan juga di muka hukum, dan pengelolaan urusan negara diselenggarakan atas syura atau musyawarah, dengan berpegang kepada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam bagi peradaban manusia. Atau dengan kata lain, sistem pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam adalah sistem yang menjamin kebebasan dan berasaskan prinsip bahwa pengangkatan kepala negara dan kebijaksanaannya harus sepersetujuan rakyat, bahwa rakyat berhak mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan meminta pertanggungjawaban.

B. RELASI AGAMA DENGAN NEGARA

Pencarian konsep negara merupakan salah satu isu sentral dalam sejarah perkembangan pemikiran politik, khususnya pemikiran politik Islam. Pemikiran politik Islam mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara atau pemerintahan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah ijtihad untuk menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berkembang.

²³ Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, h. 22.

Pemikiran ke arah pembentukan kerangka paradigmatik antara cita-cita agama dengan realitas politik menjadi isu utama dalam pemikiran politik Islam. Hal ini dikarenakan hubungan antara agama dan politik dalam kenyataan sejarah sering menampilkan kesenjangan dan pertentangan.²⁴

Solusi yang ditawarkan oleh pemikir politik Islam terhadap kesenjangan hubungan antara agama dan politik tersebut sangat beragam sejalan dengan keragaman latar belakang sosial politik yang mereka hadapi. Di samping itu perbedaan ulama dalam menjabarkan ijtihad politiknya juga disebabkan oleh tidak jelasnya konsep mengenai negara dalam Islam. Namun demikian, Al-Qur'an secara global telah menyinggung tentang ajaran politik. Praktek politik dari sejarah Rasulullah dan masa *Al-Khulafa al-Rasyidin* juga dapat menjadi sumber ijtihad bagi pemikir politik dalam ijtihadnya.

Dalam sejarah, para sosiolog teoritis politik Islam, merumuskan tiga teori mengenai pola hubungan agama dan negara.²⁵ *Pertama*, mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*) dimana wilayah agama juga meliputi politik. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut

²⁴ M. Dien Syamsudin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Politik Islam, Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2 Vol. VI, 1993, h. 4-5.

²⁵ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2001, h.23.

hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi, kepemimpinan adalah lembaga keagamaan dan merupakan bagian dari rukun iman. Sistem pemerintahan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan *Al-Khulfa al-Rasyidin*. Pradigma ini dianut oleh kelompok Syi'ah. Tokoh-tokoh pemikir politik utama dari paradigma ini antara lain Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha, dan Al-Maududi. Mereka adalah tokoh-tokoh yang produktif dalam mengeluarkan ide-ide pemikirannya dan sedikit banyak mengundang kontroversi.

Teori *kedua* menawarkan konsep hubungan agama dan negara bersifat *sekularistik* yang memisahkan agama dari urusan politik.²⁶ Teori ini menolak pendasaran negara kepada Islam, menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari sebuah negara. Menurut paradigma ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugasnya hanya menyampaikan risalah kepada umatnya, dan Nabi tidak pernah mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh terkemuka dan kontroversial dari paradigma ini adalah Ali Abdurraziq. Menurut pendapatnya, Islam tidak mempunyai kaitan

²⁶ Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia*, Jakarta: Haji Masagung, 1987. H. 31.

apapun dengan sistem kekhalifahan, dan kekhalifahan Islam yang bersejarah bukan lembaga keagamaan, tetapi sebuah sitem duniawi.

Paradigma *ketiga*, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu negara yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem pemerintahan. Tetapi paradigma ini juga menolak anggapan bahwa Islam agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan maha penciptanya. Dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan, tetapi terdapat seperangkat tata niali etika bagi kehidupan bernegara. Paradigma ini memandang bahwa agama dan negara berhubungan secara *simbiotik*, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan.²⁷ Jadi, dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan negara agama bisa berkembang, dan negara memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam etika dan moral. Paradigma inilah yang dikembangkan oleh pemikir Sunni, seperti al-Asy'ari, al-Baqilani, al-Mawardi, al-Juwaini, al-Ghazali dan sebagainya.²⁸

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h. 26.

²⁸ J. Suyuti Pulungan, *loc.cit.*

BAB III

ALI ABDURRAZIQ DAN PEMIKIRANNYA

A. BIOGRAFI ALI ABDURRAZIQ

Nasab Ali Abdurraziq dan keluarganya bermuara pada ‘Abdurraziq, seorang hakim di Bahnasa sekitar tahun 1798 M. Bahnasa adalah daerah yang berada di wilayah Bahr Yusuf. Daerah tersebut sangat luas dan mempunyai kaitan erat dengan rentetan sejarah klasik, dimulai dari sejarah kerajaan Fir’aun, sejarah Kristen hingga sejarah masuknya Islam. Bahnasa sebenarnya jauh dari tempat tinggal Ali Abdurraziq, yang bernama Abu Jarj. Jaraknya sekitar lima belas kilometer ke arah barat. Ahmad ‘Abdurraziq, adalah kakek pertama dari Ali Abdurraziq yang pertama pindah ke Abu Jarj, untuk melaksanakan tugas sebagai seorang hakim di Abu Jarj. Atas dasar inilah maka keluarga mereka terkenal dengan sebutan keluarga hakim.¹ Dilihat dari pemaparan di atas, Ali Abdurraziq mempunyai nasab yang bagus, ia berasal dari keluarga ilmuwan dan hakim.

Ali Abdurraziq lahir pada tahun 1888 M di Abu Jarj, salah satu desa di kota Bani Mizar, provinsi Alminya. Jaraknya kurang lebih delapan puluh kilometer dari pusat kota Alminya. Desa tersebut termasuk desa yang tenang dan aman. Penduduknya, baik yang kaya maupun yang miskin hidup bersama-sama seakan satu keluarga. Warga desa tidak mengenal rasa saling membenci. Di

¹ Kamil Sa’fan, *Kontroversi Khilafah Negara Islam: Tinjauan Kritis atas Pemikiran Ali Abdurraziq*, Jakarta: Erlangga, 2009, h. 5.

sana hidup empat keluarga besar yang saling membantu dengan penuh kecintaan dan ikatan rasa kasih sayang. Mereka adalah keluarga besar Abdurraziq; keluarga besar Badawi; keluarga besar Mahmud; dan keluarga besar ‘Abdul Jalil.² Ayah Ali Abdurraziq adalah seorang pembesar (gubernur) yang terpandang dan aktivis politik terkenal. Hasan Abdurraziq, nama lengkap ayahnya, adalah salah seorang sahabat Muhammad Abduh. Ia pernah menjadi wakil ketua Partai Rakyat (*Hizb al-Ummah*), tahun 1907.³ Hasan Abdurraziq mendapatkan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Azhar dan perjalanan pendidikannya juga diwarnai dengan Al-Azhar. Keluarga besarnya selalu mendambakan anak-anaknya lulus di Al-Azhar. Motifnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga untuk menjaga status dan kehormatan keluarga.⁴

Ali Abdurraziq menempuh pendidikan formalnya di al-Azhar sejak masih berusia sepuluh tahun bersama kakanya Musthafa Abdurraziq. Ia belajar ilmu hukum kepada Syekh Abu Khatwah, sahabat Abduh dan murid al-Afghani.⁵ Ia tidak sempat belajar banyak secara langsung dari Abduh, oleh karena ketika Abduh wafat pada tahun 1905 Ali baru berusia kira-kira tujuh belas tahun. Dia juga pernah belajar mengikuti perkuliahan di *al-Jami'ah*

²*Ibid.*, h. 8.

³Dhiya'uddin al-Rais, *Islam dan Khilafah Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, terjemahan dari *Al-Islam wa al-Khilafah fi al-Ashr al-Hadits*, Bandung: Pustaka, 1985, h.24.

⁴Kamil Sa'fan, *op.cit.*, h. 11.

⁵Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *loc. cit.*, h. 112.

al-Mishriyah dan belajar sejarah peradaban Arab pada Prof. Santillana. Setelah tamat dari al-Azhar, ia bersama kakaknya melanjutkan studinya ke Eropa. Musthafa Abdurraziq terlebih dahulu pergi ke Perancis pada tahun 1909 M untuk belajar di Universitas Sorbone dan Lyon. Ia lebih menyukai ilmu ketimbang politik dan ia memperoleh status sosial yang terhormat di mata bangsa Mesir, dan di akhir hayatnya ia ditunjuk sebagai Syekh al-Azhar.

Sedangkan Ali Abdurraziq berangkat ke Inggris tahun 1912 M untuk belajar di Universitas Oxford.⁶ Di sana ia menekuni ilmu politik dan ekonomi serta hukum. Namun ia hanya satu tahun menempuh pendidikan di Oxford, belum sempat menamatkan pendidikannya ia pulang ke Mesir, karena Perang Dunia I meletus.

Musthafa Abdurraziq pernah menjabat Menteri Wakaf dan Ali Abdurraziq juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Wakaf menggantikan kakaknya, Musthafa, kemudian dipilih sebagai anggota di Lembaga Bahasa (*Majma Lughawi*), serta jabatan-jabatan lain, beliau juga seorang hakim pada Mahkamah Syari'ah di Mesir.

Dilihat dari riwayat pendidikannya tersebut dapat kita pahami bahwa ia adalah seorang ahli agama dan politik. Ketika ia menjabat sebagai hakim pada Mahkamah Syariah di Mesir, ia sempat mengadakan penelitian tentang lembaga khalifah. Hasil

⁶*Ibid.*, h. 19.

penelitiannya kemudian dibukukan menjadi buku yang kontroversial dengan judul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*.⁷

Karyanya ini pula yang membuat ia dipecat dari jabatannya sebagai hakim, disebabkan atas desakan para ulama al-Azhar. Bahkan dalam sidang ulama besar al-Azhar, ia tidak lagi diakui sebagai ulama dan namanya dihapus dari daftar ulama al-Azhar. Berdasarkan keputusan sidang ulama tersebut yang dihadiri oleh para anggotanya diputuskan bahwa buku itu mengandung pendapat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pendapat yang tertuang dalam bukunya itu tidak mungkin keluar dari seorang Islam, apalagi seorang ulama.⁸ Karya Ali Abdurraziq tersebut menciptakan ruang bagi perdebatan politik di Mesir, dunia Arab, dan Islam secara keseluruhan. Bukunya sedikit banyak merupakan justifikasi atas Revolusi Turki, dengan membela Majelis Nasional Turki terhadap pemisahan otoritas agama dan politik, dan sekularisasi lembaga kekhalifahan.⁹

Dalam bagian pertama bukunya, secara garis besar berisi tentang penolakan terhadap sistem khilafah. Adapun masalah khilafah pada saat itu menjadi agenda yang akan dibahas dan dihidupkan kembali oleh Rasyid Ridha dan kawan-kawannya yang bersemangat mempersiapkan muktamar akbar Islam di Kairo.

⁷Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt*, New York: Russel, 1968, h. 295.

⁸Munawir Sadzai, *loc. cit.*, h. 139.

⁹E. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam*, Cambridge: Cambridge University, 1965, h. 86.

Dalam bagian kedua diuraikan tentang pemerintahan dan Islam, tentang sistem pemerintahan pada masa kenabian, perbedaan antara risalah atau misi kenabian dengan pemerintahan, dan akhirnya kesimpulan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan agama itu bukan negara. Dalam bagian ketiga dan terakhir diuraikan tentang khilafah atau lembaga khalifah dan pemerintahan dalam lembaran sejarah. Dalam hal ini Ali Abdurraziq berusaha membedakan antara mana yang Islam dan mana yang Arab, mana yang khilafah Islamiyah dan mana yang negara Arab, serta mana yang agama dan mana yang politik.¹⁰

Dalam pembahasan selanjutnya, penulis hanya akan fokus membahas pemikiran Ali Abdurraziq tentang penolakan terhadap khilafah dan pandangan sekulerismenya.

B. PEMIKIRAN POLITIK ALI ABDURRAZIQ

1. Penolakan Terhadap Khilafah

Dalam pandangan kaum muslimin, khilafah adalah kepemimpinan umum untuk urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi. Keadaan ini didukung oleh kenyataan bahwa semua kekuasaan politik dalam Islam pasca Nabi selalu menisbatkan ajaran-ajaran Al-Qur'an untuk menjaga ajaran-ajaran tersebut. Semua itu memaksakan pandangan bahwa Islam

adalah agama sekaligus negara, dan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan.¹¹

Ibn Khaldun juga menjelaskan: *“Khilafah adalah memerintah rakyat sesuai aturan Syara’, demi kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikan dunia yang kembali pada kepentingan akhirat, sebab menurut Syara’ persoalan-persoalan dunia semuanya kembali kepada kepentingan akhirat. Khilafah dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan pembuat syara’ (sahib asy-syara’) dalam menjaga agama dan politik dunia.”*¹²

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bagi mereka, dalam kedudukannya, khalifah berdiri pada posisi Rasul Saw yang sepanjang hidupnya bertindak mengurus persoalan agama yang diturunkan padanya dari Allah dan menguasai padanya pelaksanaan dan pemeliharaannya, sebagaimana halnya pelimpahan-Nya agar menyampaikannya dan mendakwahnya kepada manusia, sebagaimana Allah yang memilih Muhammad Saw untuk mendakwahkan kebenaran dan menyampaikan syari’at-Nya kepada manusia, begitulah Allah memilih khalifah untuk menjaga agama dan politik dunia.

Mereka selanjutnya menjelaskan perbedaan antara khilafah dan kerajaan, bahwa “watak kerajaan adalah

¹¹ Suadi Putro, *Muhammad Arkoun Tentang Islam Modern*, Jakarta: Paramidina, 1998, h.81.

¹² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Beirut: Dar al-Fikri, t.th, h. 180.

memerintah rakyat sesuai tujuan dan syahwat, adapun politik adalah memerintah rakyat berdasarkan tinjauan akal untuk menarik kemaslahatan dunia dan menolak keburukan, sementara khilafah adalah memerintah rakyat sesuai dengan pandangan syara'. Karena itu Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa khilafah yang murni terjadi pada masa awal hingga akhir masa Ali bin Abu Thalib.

Setelah berakhirnya masa Ali, khilafah berubah menjadi kerajaan, namun demikian ciri yang merupakan watak khilafah tetap ada seperti terhadap agama dan madzhab-madzhabnya dan taat menjalankan jalan kebenaran. Tidak terlihat adanya perubahan kecuali pengaruh kendali, yang jika semula dipegang agama, kemudian berubah menjadi *asabiyyah* (*group feelings*) dan pedang. Hal inilah yang terjadi pada masa Muawiyah, Marwan dan putranya, 'Abd al-Malik, serta masa-masa awal para khalifah Banu 'Abbas hingga ar-Rasyid dan sebagian putra-putranya. Khilafah kemudian tinggal nama saja, realitanya adalah murni kerajaan.

Watak menekan mencapai puncaknya dipergunakan untuk meraih tujuan-tujuannya, hal ini yang terjadi pada putra-putra 'Abdul al-Malik dan mereka yang setelah ar-Rasyid dan Banu 'Abbas. Nama khilafah tetap berkibar karena langgengnya *asabiyyah* Arab. Di Turin khilafah dan kerajaan saling tumpang tindih, kemudian nama khilafah dan jejak-jejaknya hilang seiring lenyapnya *asabiyyah* Arab, musnahnya generasi mereka

serta tidak adanya ras mereka, yang tinggal hanyalah kerajaan murni seperti yang terjadi pada kerajaan-kerajaan non Arab di Timur. Mereka menampakkan ketaatannya pada khalifah karena mendapat berkah, sementara kekuasaan dan semua gelar berikut atributnya milik mereka dan khalifah tidak mempunyai arti apapun di sana.¹³

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kekhalfahan hanyalah ditegakkan atas tekanan dan paksaan. Seorang khalifah tidak mungkin dapat menduduki jabatan kecuali melalui ujung tombak, mata pedang, pasukan besar, dan pengerahan kekuatan besar-besaran. Singgasana para khalifah dibangun di atas tumpukan tengkorak manusia, dan dipertahankan dengan menunggangi pundak mereka. Tidak ada satu kekuasaan pun yang tidak diperoleh melalui cara ini, dan tidak ada kehormatan apa pun yang bisa diperoleh selain dengan cara mengorbankan rakyat.¹⁴ Gelar khalifah hanya sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan kekuasaannya.

“Dalam diskursus yang berkembang di antara para ulama yang berpandangan bahwa mendirikan khilafah merupakan kewajiban, tidak ada ulama yang mencoba

¹³ Ali Abdurraziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Beirut: Maktabah al-Hayah, 1966, h. 14-15.

¹⁴M. Iqbal, Husein Nasution, *op.cit*, h.121.

mengajukan dalil-dalil dari kitab Allah dan tidak didapati ayat yang serupa atas wajibnya mendirikan khilafah.”¹⁵

Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang harus dipahami hakikat maknanya, agar tidak berandai-andai bahwa ayat tersebut menyangkut dengan persoalan *khilafah*, yaitu firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....
٥٩

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatilah Rasul serta Ulil Amri di antara kalian...”.

Lihat juga QS. an-Nisa ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ٨٣

Artinya: “dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketaatan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan) mengetahui dari mereka (Rasul dan Ulil Amrinya).”

Kata *ulil amri* pada ayat pertama oleh para ulama ditafsirkan sebagai para pemuka kaum muslimin pada masa Rasul dan masa sesudahnya termasuk *khilafah*, *qadi* dan kemandan pasukan, termasuk dalam barisan mereka adalah ulama syara’, atas dasar firman Allah: “kalau mereka

¹⁵Ali Abdurraziq, op.cit, h.25.

menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan) mengetahui dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).”

Sedangkan kata *ulil amri* pada ayat kedua ditafsirkan sebagai para pembesar sahabat. Apapun pengertiannya, kedua ayat tersebut tidak patut dijadikan dalil tentang khilafah. Penjelasan paling mungkin dari kedua ayat tersebut adalah menunjukkan adanya golongan dari kaum Muslimin yang pada mereka segala urusan dikembalikan. Makna hakiki ayat tersebut adalah keharusan bagi kaum Muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Makna ini lebih umum dan lebih luas daripada makna memaknakan *khilafah* yang sama sekali tidak ada relevansinya.¹⁶

Ia menolak penafsiran yang dilakukan sebagian ulama terhadap ayat tersebut di atas dengan penafsiran secara eksplisit adalah amir, khalifah, hakim, panglima, dan ulama untuk kata *ulil amr*. Penafsiran seperti ini, menurut Ali Abdurraziq, memberikan bingkai pemahaman untuk tidak keluar dari pemahaman struktur politik masa lampau.

Tidak hanya Al-Qur'an, dalam Hadis juga tidak ada yang membahas mengenai *khilafah*. Bukti atas keadaan ini adalah ketidakmampuan para ulama menggali dalil dari Hadis

¹⁶ *Ibid.*, h. 27

mengenai *khilafah*. Sayyid Muhammad Rasyid Rida bermaksud mencari dalil tentang wajibnya mendirikan *khilafah* dalam Hadis, ia kemudian menukil pendapat yang menunjukkan wajibnya mendirikan imamah dari Sa'id ad-Din at-Taftazani dalam kitab *al-Maqasid*. Namun karena di antara dalil-dalil tersebut ia tidak menemukan satu pun yang berasal dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul, Rasyid Rida lantas mengkritik Sa'id, bahwa "Ia dan rekan-rekannya lupa menggali dalil tentang penegakkan khalifah dari Hadis-hadis sahih yang mewajibkan mengikuti jama'ah kaum Muslimin dan *imam-imam* mereka. Di antara Hadis tersebut secara tegas menjelaskan bahwa siapa yang mati dan tidak pernah ada bai'at di lehernya maka ia mati dalam keadaan jahiliah. Juga ada hadis Huzayfah yang *muttafaq alayh* (disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim) yang berisi perkataan Nabi padanya, "Patuhilah jamaah kaum Muslimin serta *imam-imam* mereka."

Jika Hadis-hadis Nabi ditelusuri, maka tidak akan ditemukan sesuatu yang lebih dari sekedar penyebutan kata imamah, bai'ah, jama'ah atau yang lain, seperti riwayat: "Pemimpin itu berasal dari kaum Quraisy", "Ikutilah jamaah kaum Muslimin", "Barang siapa yang mati dan tidak ada bai'ah di lehernya, maka ia mati dalam keadaan jahiliah", "Barang siapa yang membaiat seorang pemimpin (imam) kemudian ia mentaati (imam tersebut) jika mampu, dan jika ada orang yang menentanginya maka tebaslah leher orang tersebut", "Ikutilah

mereka yang datang setelahku, Abu Bakar, Umar dan seterusnya”, dan sebagainya.¹⁷

Dari semua hadis itu tidak ada satu pun yang patut dijadikan dalil atas anggapan bahwa syariat mengenal *khilafah* atau *imamah* agung dalam arti pengganti Nabi dan jabatan yang menduduki posisinya di hadapan kaum Muslimin.¹⁸ Jika dalam ungkapan syara’ muncul kata *a’immah* (para *imam*) dan Ulil Amri atau yang sepadan dengan keduanya maka yang dimaksud adalah ahli khilafah dan *ashab al-imamah al-‘uzma*, dan bai’ah adalah membaiah khalifah, sedangkan yang dimaksud *jama’ah al-Muslimin* adalah pemerintahan *khilafah islamiyyah*.

Ibaratnya, Nabi memerintahkan kita agar mentaati imam yang kita baiat, Allah memerintahkan kita supaya memenuhi janji yang kita uapkan kepada orang musyrik, bersikap konsisten kepadanya sebagaimana mereka konsisten kepada kita. Namun semua itu tidak bsa dijadikan dalil bahwa Allah merestui kemusyrikan. Perintah Allah agar kita memenuhi janji terhadap kaum musyrik juga bukan merupakan pengakuan atas kemusyrikan mereka.¹⁹

Dari paparan pemikiran Ali Abdurraziq di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Ali Abdurraziq berpendapat bahwa

¹⁷ Rasyid Ridha, *al-Khilafah aw al-Imamah al-‘Uzma*, Kairo: Maktabah al-Manar, 1922.

¹⁸ M. Fauzi, *Islam vs Sekularis Pertarungan Ideologi di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 20.

¹⁹ Ali Abdurraziq, *op.cit*, h. 31.

Islam tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekhalifahan dan lembaga khalifah atau yang disebut dengan khilafah. Latar belakang penolakannya terhadap khilafah adalah beliau tidak menemukan satupun ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai wajibnya mendirikan khilafah. Begitu juga dengan Hadis, beliau tidak menemukan satu hadispun yang membahas tentang perintah mendirikan khilafah. Selain itu, tak ada seorang ulama pun yang pernah mencoba mengemukakan suatu dalil wajibnya mendirikan khilafah tersebut berdasarkan dalil ayat Al-Qur'an. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi hanya menyangkut aspek-aspek keagamaan, seperti shalat, puasa, dan sebagainya. Kekhalifahan sendiri merupakan produk sejarah, sebuah institusi manusiawi ketimbang Ilahi, suatu bentukan temporer; dan karenanya, sebuah jabatan yang sepenuhnya politis tanpa tujuan atau fungsi agama. Memang benar dalam hidup bermasyarakat tiap kelompok manusia memerlukan penguasa yang mengatur dan melindungi kehidupan mereka, lepas dari agama dan keyakinan mereka, apakah Islam, Nasrani, Yahudi atau penganut agama lain. Tetapi Allah telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk mendirikan sebuah lembaga pemerintahan, tidak mengharuskan berbentuk khilafah, melainkan dapat beraneka ragam sekalipun. Penguasa itualah yang disebut dengan pemerintah. Tetapi pemerintah itu juga tidak harus berbentuk khalifah, melainkan dapat beraneka

ragam bentuk dan sifatnya, apakah konstitusional atau republik, diktator, dan sebagainya.

2. Pemikiran Ali Abdurraziq Tentang Sekularisme

Sebelum membahas pemikiran sekularisme Ali Abdurraziq, terlebih dahulu penulis akan membahas sedikit tentang pengertian sekuler, sekularisasi, dan sekularisme.

Istilah Inggris *secular* atau sekuler berasal dari bahasa Latin *saeculum* yang berarti zaman sekarang ini (*this present age*). Konsep sekuler secara historis terlahirkan di dalam sejarah Kristen Barat. Di Barat pada abad pertengahan, secara politik, telah terjadi langkah-langkah pemisahan antara hal-hal yang menyangkut masalah agama dan non-agama (bidang sekuler). Dalam perkembangannya, pengertian sekuler pada abad ke-19 diartikan sebagai kekuasaan, bahwa Gereja tidak berhak ikut campur dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.²⁰ Dalam kamus kontemporer, sekuler diartikan dengan hal-hal duniawi, dan tidak diabdikan untuk kepentingan agama.

Dari kata sekuler, terbentuklah kata sekularisasi. Sekularisasi sering diartikan sebagai pemisahan antara urusan negara (politik) dan urusan agama, atau pemisahan antara urusan duniawi dan ukhrawi (akhirat). Seorang pengamat sosial politik Barat, Paul H. Landis, sebagaimana dikutip Pardoyo, menulis:

²⁰ Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, Bandung: Pustaka, 1981, h. 19.

“*The trend a way secular and rational interpretation is known as ‘secularization’.* (Kecenderungan mengenai cara melakukan interpretasi yang bersifat sekuler dan rasional itulah yang dikenal sebagai sekularisasi).

Menurut Surjanto Poepwardojo, pada hakikatnya sekularisasi menginginkan adanya pembebasan tajam antara agama dan ilmu pengetahuan, dan menganggap ilmu pengetahuan otonom pada dirinya.²¹ Dengan demikian, manusia mempunyai otonomi, sehingga ia dapat berbuat bebas sesuai dengan apa yang dikehendaki berdasarkan rasio.

Jika sekularisasi bersifat *open-ended*, dalam arti menunjukkan sifat keterbukaan dan kebebasan bagi aktivitas manusia untuk proses sejarah, maka sekularisme bersifat tertutup. Dalam pengertian bukan merupakan proses lagi, akan tetapi telah menjadi semacam paham atau ideologi.

Ada makna yang berbeda antara sekularisasi dan sekularisme. Sekularisasi mengimplikasikan proses sejarah, hampir pasti tak mungkin diputar kembali. Masyarakat perlu dibebaskan dari kontrol agama dan pandangan hidup metafisik yang tertutup (*closed metaohysical worldviews*). Jadi, intinya, sekularisasi adalah perkembangan yang membebaskan (*a liberating development*). Sebaliknya, sekularisme adalah nama

²¹ Soerjanto Poepwardojo, *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*, Jakarta: Gramedia, 1989, h. 79

sebuah ideologi.²² Ia adalah sebuah pandangan hidup baru yang tertutup yang fungsinya sangat mirip dengan agama.

Setelah mengeahui arti dari sekularisme, penulis akan membahas paham sekularisme dari Ali Abdurraziq.

Menurut Ali Abdurraziq, “Nabi Muhammad Saw adalah seorang rasul yang murni mendakwahkan agama, tidak ada tendensi kekuasaan, tidak mendakwahkan *dawlah* (negara). Nabi tidak meletakkan dasar-dasar kerajaan. Beliau tidak lebih dari seorang rasul sebagaimana rasul-rasul lain. Ia bukan raja, atau peletak dasar *dawlah* (negara), dan bukan pula orang yang menyeru kepada monarki.”²³

Pada dasarnya *risalah* (ajaran) yang di bawa Nabi Saw merupakan sejenis kepemimpinan bagi seorang rasul atas kaum-kaumnya dan penguasaan atas mereka. Akan tetapi kepemimpinan tersebut tidak sama dengan kepemimpinan dan kekuasaan seorang raja atas rakyatnya. Antara pemimpin risalah dan pemimpin kerajaan keduanya memiliki arti yang berbeda, seperti pada kepemimpinan Nabi Musa dan Nabi Isa atas para pengikutnya bukanlah kepemimpinan monarki, kepemimpinan tersebut tidak lebih dari kepemimpinan sebagian besar rasul. Pemimpin risalah menjalankan tugas dari Allah sedangkan pemimpin kerajaan banyak yang menekan rakyatnya.

²² Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993, h. 21.

²³ Ali Abdurraziq, *op.cit*, h.88.

Risalah meniscayakan pelakunya sesuatu yang membedakannya dengan kaumnya, Allah yang telah memilihnya, sebagaimana diriwayatkan: “Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali yang paling mulia dari kaumnya dan paling kuat dari keluarganya.”

Melihat dari Hadis tersebut, menegaskan bahwa Allah tidak menjadikan risalah (ajaran) sebagai barang mainan dan tidak mengutus seseorang kecuali agar ia mendakwahkan kebenaran secara sempurna, mengokohkan dasar-dasarnya dalam *lawh* (alam) yang terjaga (*mahfuz*), dan sejalan dengan realitas-realitas alami ini.²⁴ Selain Hadis, Allah juga telah menjelaskannya dalam A-Qur’an:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ٦٤

Artinya: “Dan kami tidak mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah.” (an-Nisa: 64).

Dari politik umat, Rasul telah memperoleh sesuatu yang diperoleh para raja. Tetapi Rasul mempunyai tugas yang tidak bisa diimbangi. Termasuk dalam lingkaran tugas beliau adalah berhubungan dengan rohani. Kekuasaan Nabi Saw sesuai dengan risalah (ajaran) beliau, merupakan kekuasaan yang luas, perintah beliau ditandai di kalangan kaum Muslimin, hukum-hukum beliau mencakup keseluruhan. Tidak satupun persoalan yang terjangkau oleh tangan hukum yang tidak terliputi dalam

²⁴ Ibid., h. 89.

kekuasaan Nabi Saw. Tidak satu pun urusan yang mencerminkan kepemimpinan dan kekuasaan kecuali hal itu masuk di bawah wilayah Nabi Saw atas kaum Mukmin. Kepemimpinan dakwah kepada Allah dan menyampaikan ajaran-Nya, bukan merupakan kepemimpinan kerajaan. Semua itu adalah risalah dan agama serta hukum kenabian, bukan hukum para sultan.

Risalah (ajaran) yang dibawa Nabi Saw lebih luas kekuasaannya daripada hakim. Wilayah Rasul atas kaumnya adalah wilayah rohani. Sumbernya adalah keimanan hati. Ketundukannya adalah ketundukan yang tulus yang diikuti ketundukan jasmani. Wilayah rasul merupakan petunjuk menuju Allah, berkaitan dengan urusan kepemimpinan agama.

Sedangkan wilayah hakim adalah wilayah material. Ketundukan jasmani tidak bersandar pada hati. Wilayah hakim mengurus kepentingan hidup manusia dan permakmuran bumi (dunia). Jadi maknanya jauh antara wilayah hakim (politik) dan wilayah Rasul (agama).

“Gambaran Al-Qur’an menguatkan pendapat bahwa Nabi Saw tidak memiliki urusan dengan kekuasaan politik. Ayat-ayat Al-Qur’an menjelaskan bahwa perjalanan Nabi adalah pekerjaan langit yang sama sekali tidak terlampaui oleh seluruh batas-batas kekuasaan.”²⁵

²⁵ *Ibid*, h. 95.

Firman Allah SWT:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٨٠

Artinya: “Barang siapa yang menaati Rasul sesungguhnya ia mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling sesungguhnya Kami tidak mengutusmu sebagai pemelihara.” (an-Nisa: 80).

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمِكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ٦٦ لَكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٦٧

Artinya: “Dan kaummu mendustakannya (azab) padahal azab itu benar adanya, katakanlah: Aku ini bukanlah orang yang diserahi urusan kalian. Untuk tiap berita ada (waktu) terjadinya dan kelak kalian akan mengetahui.” (al-An’am: 66-67).

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ١٠٧
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

Artinya: “Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tiada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukan-Nya. Dan kami tidak menjadikanmu pemelihara bagi mereka, dan kamu sekali-kali bukanlah wakil bagi mereka.” (al-An’am: 107-108).

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يُرْحَمَكُم أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ٥٤

Artinya: “Dan Kami tidak mengutusmu untuk menjadi wakil atas mereka.” (al-Isra: 54).

Melihat dari kutipan ayat di atas, Al-Qur’an dengan tegas melarang Nabi bertindak sebagai pemelihara manusia, beliau bukan wakil, bukan pemaksa, bukan pengawas dan beliau tidak mempunyai hak memaksa manusia agar mereka menjadi

Mukmin. Barang siapa yang tidak memiliki watak pemelihara, bukan pemaksa maka ia bukanlah raja, sebab, sebagaimana lazimnya, raja adalah pemaksa, ia memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Dan barang siapa yang bukan wakil dari umatnya ia juga bukan raja. Allah berfirman:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٤٠

Artinya: "Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang lelaki-lelaki kalian tetapi ia adalah Rasul Allah dan penutup para Nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (al-Ahzab: 40).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Muhammad tidak mempunyai hak apa-apa atas umatnya selain hak risalah. Kalau saja Muhammad adalah seorang raja tentunya ia juga mempunyai hak-hak seorang raja atas umatnya. Menurut Ali Abdurraziq, Nabi Muhammad Saw adalah seorang Rasul Tuhan yang hanya membawa misi *risalah* saja. Nabi tidak pernah memerintah dengan mengatasnamakan suatu pemerintahan tertentu. Nabi hanya menyampaikan dakwah agama tanpa ada kecenderungan untuk membentuk kekuasaan politik atau pemerintah tertentu.

Masuk akal jika seluruh alam mengambil agama yang satu, juga masuk akal satu agama mengatur semua manusia. Tetapi jika seluruh manusia yang mengambil satu pemerintahan dan berkumpul di bawah satu lembaga politik, sungguh merupakan sesuatu yang keluar dari watak manusia dan lepas dari

kehendak Allah. Hanya saja hal tersebut merupakan salah satu tujuan duniawi yang diserahkan oleh Allah kepada akal kita. Ia membiarkan manusia mengurusnya sesuai petunjuk akal, ilmu pengetahuan, kepentingan, selera, serta orientasi mereka. Kebijakan Allah ini dimaksudkan agar manusia tetap berada dalam keanekaragaman. Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ ١١٨

Artinya: "Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, "Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya." (Hud: 118).

Risalah (ajaran) yang dibawa Nabi Saw kadang tampak sebagai tugas pemerintahan, fenomena kerajaan dan *dawlah* (negara). Tetapi sebenarnya semua itu tidak lebih dari salah satu sarana yang dengan itu Nabi hendak memantapkan agama, dan mengokohkan dakwahnya. Bukan hanya Al-Qur'an yang menegaskan bahwa Rasul Saw membawa *risalah* (ajaran) keagamaannya untuk menyeru kepada *dawlah* politik. Sunnah dan hukum akalpun mengisyaratkan hal serupa, bahwa wilayah *risalah* Nabi Saw atas kaum Mukmin tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan. Tidak ada pemerintahan, *dawlah*, orientasi-orientasi politik atau tujuan-tujuan para raja atau *umara* dalam masa kenabian.

Berikut ini adalah pernyataan dari Ali Abdurraziq:

ترى من هذا أنه ليس القرآن هو وحده الذي يمنعنا من اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو مع رسالته إلى دولة سنية. وليس السنة هي وحدها التي تمنعنا من ذلك، ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل وما يقضي به معنى الرسالة غير مشوية شي من الحكم. هيئات هيئات، لم يكن ثمّة حكومة، ولا دولة، ولا شيء من نزعات السياسة، ولا أغراض الملوك والأمراء.²⁶

Ali Abdurraziq mengungkapkan secara jelas pemisahan sebenarnya dan *secara de facto* antara agama dan politik, serta antara otoritas agama dan politik. Pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad tidak mempunyai tujuan untuk membangun sebuah negara. Nabi tidak pernah ikut campur dalam persoalan politik bangsa Arab. Pemerintahan Nabi bukanlah bagian dari tugas kerasulannya, melainkan tugas yang terpisah dan di luar dari misi yang di embannya. pemerintahan yang dibentuk oleh Nabi adalah urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulannya.²⁷ Nabi tidak pernah merombak sistem pemerintahan, sistem administrasi, maupun sistem peradilan yang ada. Semua diserahkan Nabi pada masyarakatnya. Oleh karena semasa hidupnya beliau tidak mempunyai kekuasaan politik dan tidak mendirikan negara Islam, maka Nabi pun tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya setelah beliau wafat. Kalau Nabi adalah selaku kepala negara, mustahil jika beliau tidak menunjuk orang yang akan menggantikannya sebagai khalifah.

²⁶ *Ibid*, h.104-105.

²⁷ Dhiyauddin al-Rais, Op. cit., h. 55.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN ALI ABDURRAZIQ

A. Analisis Pemikiran Sekularisme Ali Abdurraziq

Pada periode modern, dunia Islam semakin lemah karena sedang ada di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme Barat. Di samping menjajah dunia Islam, Barat ternyata mencoba mengembangkan gagasan-gagasan politik dan kebudayaan mereka yang tentu saja tidak terlepas dari pengaruh sekularisme, ke tengah-tengah umat Islam. Di sisi lain, dunia Islam sendiri tak mampu menyaingi keunggulan Barat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi dan organisasi. Menghadapi penetrasi Barat ini, sebagian pemikir muslim ada yang bersikap anti Barat, ada yang mencoba belajar dari Barat dan secara selektif mengadopsi nilai-nilai Barat yang positif yang tidak bertentangan dengan Islam. Ada juga tokoh yang bersikap pro dan meniru Barat secara mentah-mentah serta menjadikannya sebagai contoh bagi kehidupan muslim.¹

Dalam lapangan politik, ada aliran sekularisme yaitu aliran yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Salah satu tokoh yang menganut aliran ini adalah Ali Abdurraziq. Menurut beliau, kepemimpinan Nabi Muhammad memang bersifat politis, tetapi pada akhir kesimpulan pemikirannya dia menyatakan: 1) politik

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h. 26.

pemerintahan zaman Nabi tidak mengikuti pola tertentu dan tidak sempurna; 2) dengan mengutip ayat dakwah, ia berkesimpulan bahwa Nabi hanya ditugasi mengenai masalah-masalah agama, tidak soal politik.²

Memang benar, tak seorang Nabi pun yang disebut di dalam Al-Qur'an yang diperintah untuk menyatakan bahwa tujuan misi mereka adalah mendirikan negara Islam di dunia ini. Para Nabi hanya menyeru manusia untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, dan beramal saleh serta menjauhi perbuatan buruk. Nabi Musa tidak membantah otoritas politik Fir'aun, tetapi hanya menentang klaim ketuhanannya. Ibrahim juga tidak mempermasalahkan kekuasaan temporal Namrud, tapi mempertanyakan pretensi ketuhanannya. Nabi Isa hanyalah seorang guru moral; diriwayatkan bahwa dia pernah berkata: "Berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak-Nya, dan berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya".³ Tetapi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad, kita akan menemukan sosok yang bisa kita sebut sebagai Rasul sekaligus menjadi pemimpin umatnya.

Jika kita lihat dalam sejarah ketatanegaraan Islam, hijrah Nabi Muhammad ke Madinah adalah untuk melindungi kaum muslim dari kaum kafir quraisy Mekkah. Hijrah tersebut bersama

² Muchotob Hamzah, *Menjadi Politisi Islami*, Yogyakarta: Gama Media, 2004, h. 48.

³ Qamaruddin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, terj. Taufik Adnan Amal, Bandung: Pustaka, 1973, h. 16-17.

dengan pengikut Nabi, termasuk orang-orang yang terlibat dalam peristiwa bai'at aqabah pertama (620 M) dan bai'at aqabah kedua (621 M),⁴ yang menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad. Berdasarkan kedua bai'ah aqabah tersebut, Nabi Muhammad memperoleh kekuasaan atas penduduk Madinah. Mereka datang kepada Nabi dan menyerahkan sebagian haknya kepada beliau, baik sebagai Nabi maupun pemimpin mereka. Sebaliknya, Nabi selaku penerima kekuasaan, akan melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka, membawa mereka ke dalam kesejahteraan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Nabi telah mempunyai pengikut setianya yang bisa dikatakan sebagai masyarakat Muslim, dan setelah beliau hijrah ke Madinah bersama pengikutnya (penduduk Madinah), secara otomatis mereka telah mempunyai sebuah wilayah untuk mengembangkan risalah yang dibawanya.

Pada tahun pertama hijrah beliau memperoleh pengakuan yang lebih luas di luar intern umat Islam, yaitu dari suku-suku Yahudi dan sekutunya di wilayah Madinah. Ini ditandai dengan lahirnya piagam Madinah yang di prakarsai oleh Nabi. Piagam Madinah sebagai undang-undang yang memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah. Piagam. Landasan tersebut meliputi; *pertama*, meskipun umat Islam berasal dari berbagai suku dan golongan, mereka tetap

⁴ Al-Muafiri, *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*, terj. Fadhi Bahri, Jakarta: Darul Falah, h. 92.

berada dalam satu kesatuan; *kedua*, hubungan intern umat Islam dan umat Islam dengan non-muslim didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela kelompok teraniaya, dan saling menghormati kebebasan beragama.⁵ Dengan adanya pengakuan itu, berarti kekuatan dan kekuasaan politik telah dimiliki oleh Nabi. Ini berarti beliau juga memperoleh legitimasi sebagai pemimpin masyarakat Madinah.

Budiardjo berpendapat setiap negara apapun bentuknya mempunyai minimum empat fungsi yang mutlak perlu dilaksanakan oleh kepala negara, yaitu melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama, mencegah konflik-konflik dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, membangun pertahanan untuk memelihara kemungkinan serangan dari luar, dan menegakkan keadilan.⁶

Tugas-tugas negara seperti di atas telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Beliau membuat undang-undang dalam bentuk tertulis, mempersatukan penduduk Madinah untuk mencegah konflik-konflik di antara mereka agar terjamin ketertiban intern, menjamin kebebasan bagi semua golongan, memimpin peperangan, menerima putusan-putusan dari suku-suku yang berada di luar Madinah, mengadakan perjanjian damai dengan

⁵ Munawir Sadzali, *op. cit.*, hal. 15-16.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1989, h. 45-46.

tetangga agar terjamin keamanan ekstern, mengelola pajak dan zakat serta larangan riba di bidang ekonomi dan perdagangan, membudayakan musyawarah.⁷

Tugas yang dilaksanakan oleh Nabi tersebut menunjukkan kesamaan dengan konsep dan teori politik dan kenegaraan tentang tugas kepala negara. dengan demikian, posisi beliau di samping sebagai Rasul juga dapat dikatakan sebagai kepala negara.

Dengan melihat sejarah di atas, dapat dikatakan bahwa Madinah sudah bisa disebut sebagai negara dalam pengertian yang sesungguhnya, karena telah memenuhi syarat-syarat pokok pendirian suatu negara yaitu wilayah, rakyat, undang-undang dasar, dan Nabi Muhammad sebagai kepala/pemimpin Madinah.

Nabi dalam memimpin umatnya memposisikan dirinya pada tingkat persamaan dengan warga umat bahkan memberikan peluang kepada para sahabatnya untuk mengemukakan pendapat mengenai masalah-masalah yang tidak ada penjelasannya dalam wahyu.

Dalam praktiknya, Nabi Muhammad menjalankan pemerintahan yang tidak terpusat di tangan beliau. Untuk mengambil satu keputusan politik, misalnya, dalam beberapa kasus Nabi melakukan konsultasi dengan pemuka-pemuka masyarakat. Islam mengajarkan bahwa di hadapan Tuhan semua manusia itu

⁷ Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 77-78.

mempunyai hak yang sama dan sederajat. Beliau juga selalu mengajarkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan berpedoman pada Al-Qur'an. Sebagai contoh, Nabi melakukan musyawarah dengan sahabat senior tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar meminta agar tawanan tersebut dibebaskan dengan syarat meminta tebusan dari mereka. Sedangkan Umar menyarankan supaya mereka dibunuh saja. Semula Nabi menerima saran Abu Bakar dan banyak di antara tawanan perang tersebut yang dibebaskan. Namun keesokan harinya Allah menurunkan ayat Al-Qur'an surat al-Anfal ayat 67-69 yang berbunyi:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتَخَذَ فِي الْأَرْضِ ثَرْيُورًا عَرَضَ الدُّنْيَا
 وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦٧ لَوْلَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ لِّمَسْئَلِكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ٦٨ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٦٩

Artinya: “Tidaklah pantas, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena (tebusan) yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat di atas diturunkan untuk mengoreksi keputusan Nabi dan Abu Bakar serta membenarkan pendapat Umar. Nabi dan Abu

Bakar menangis dan menyesali keputusan mereka sebelumnya.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dalam memimpin umatnya tidak terlepas dari Al-Qur'an. Beliau tidak memisahkan antara keputusan soal pertahanan negara dengan agamanya.

Melihat dari sejarah ketatanegaraan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan al-Khulafa al-Rasyidin, tidak ada dari mereka yang mengajarkan sekularisme. Sekularisme, sebagai faktor penting dalam kehidupan sosial dan politik modern, tidak bisa muncul dari masyarakat muslim. Sekularisme mungkin bisa diimpor dari Barat, namun hal ini akan mendapat tantangan kuat dari kaum Muslim karena mereka yakin bahwa Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan,⁹ termasuk masalah politik, pemerintahan, dan kenegaraan, walaupun tidak dibahas secara rinci, hanya meletakkan konsep-konsep dasarnya saja.

Sebagaimana semua agama yang datang sebelumnya, Islam juga tidak bisa dilepaskan dari sebuah negara yang memberikan perlindungan dan pengikut setia yang menyebarkan agamanya.¹⁰ Islam membutuhkan sebuah negara sebagai alat untuk menyebarkan ajarannya agar Islam bisa berdiri tegak. Sebaliknya,

⁸ Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 38-39.

⁹ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 13.

¹⁰ A. Gaffar Azizi, *Berpolitik Untuk Agama: Missi Islam, Kristen dan Yahudi tentang Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 49.

negara juga membutuhkan Islam untuk membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas.

Al-Qur'an yang sifatnya global memang tidak menjelaskan secara rinci tentang ketatanegaraan dalam Islam, namun pada periode Madinah Nabi Muhammad secara tidak langsung mengajarkan kepada umatnya untuk mempertahankan dan menjaga agama yang telah beliau bawa yaitu agama Islam di bawah naungan sebuah negara. Dalam perspektif Al-Qur'an, negara sebagai institusi kekuasaan diperlukan Islam sebagai instrumen yang efektif untuk merealisasikan ajarannya.¹¹

Menurut pendapat tokoh orientalis, Dr. V. Fitzgerald, Islam bukanlah semata agama (a religion), namun juga merupakan sebuah sistem politik (a political system).¹² Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fondasi bahwa antara agama dan politik nyaris tidak dapat dipisahkan. Kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras. Politik tidak lain untuk mendekatkan manusia kepada kebenaran dan menjauhkannya dari berbagai kerusakan.¹³

¹¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 187.

¹² M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 5.

¹³ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, h. 5.

Dengan ajaran Tauhidnya, Islam menuntut adanya kesamaan derajat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sistem politik.¹⁴

Al-Qur'an tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem politik terwujud. Di sisi lain kenyataan sejarah mencatat bahwa kekuasaan politik telah menyebabkan diferensiasi pemikiran yang berkembang pada umat, yang berakibat pada terpecah belahnya umat ke dalam beberapa aliran politik yang kemudian sangat rentan terhadap terjadinya pertentangan satu sama lain. Maka dari itu, Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa perselisihan yang terjadi di antara umat harus diselesaikan dengan kembali berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Cara penyelesaian yang dijelaskan dalam ayat di atas merupakan alternatif terbaik di antara kemungkinan penyelesaian yang ada dan juga merupakan cara yang memberikan hasil yang lebih baik. Dengan demikian, kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan dan menjadi sumber dasar pemerintahan.

Allah memerintahkan untuk menerapkan syari'at Islam, Allah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لَكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنَهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨ وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ

¹⁴ John. L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999, h. 30.

أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS. al-Maidah : 48)

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (QS. al-Maidah : 49)

Kedua ayat tersebut memerintahkan Rasul untuk menghukumi (memerintah) dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Orang yang tidak menghukumi (memerintah) dengan apa yang diturunkan oleh Allah (syariat Islam) adalah orang dzalim, fasik atau kafir, menunjukkan celaan atasnya. Jika perintah melakukan sesuatu, lalu orang yang tidak melakukannya mendapat celaan, maka itu menunjukkan bahwa perintah tersebut sifatnya tegas, yakni wajib. Dengan demikian perintah Allah untuk menghukumi manusia menggunakan apa-apa yang diturunkan oleh Allah yakni dengan syariat Islam adalah wajib.

Disamping itu banyak nash yang menjelaskan hukum-hukum rinci baik dalam masalah jihad, perang dan hubungan luar negeri; masalah pidana seperti hukum potong tangan bagi pencuri,

qishash bagi pembunuh, rajam bagi orang yang berzina, dan sebagainya; hukum masalah muamalah semisal jual beli, utang piutang, pernikahan, waris, persengketaan harta, dan sebagainya. Semua hukum itu wajib kita laksanakan. Hukum-hukum itu tentu saja tidak bisa dilaksanakan secara individual. Akan tetapi sudah menjadi pengetahuan bersama dan tidak ada satu orangpun yang memungkirinya, bahwa penerapan hukum-hukum itu hanya melalui institusi negara dan dilaksanakan oleh penguasa. Jadi pelaksanaan berbagai kewajiban itu yaitu kewajiban menghukumi segala sesuatu dengan syariat Allah itu hanya akan sempurna bisa kita laksanakan jika ada negara dan penguasa yang mengadopsi dan menerapkannya. Maka mewujudkan negara dan penguasa yang menerapkan syariat Islam itu menjadi wajib.

Dari sejumlah nash di atas menjadi jelas bahwa kita diperintahkan untuk mendirikan negara dan mengangkat penguasa. Hal itu merupakan kewajiban, Juga jelas bahwa negara dan penguasa yang wajib kita wujudkan itu bukan sembarang negara dan sembarang penguasa. Akan tetapi negara yang wajib kita wujudkan itu adalah negara yang menerapkan hukum-hukum Allah. Karena pendirian negara itu adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum-hukum Allah.

Hubungan yang erat antara agama dan politik yang telah merupakan suatu ciri sejarah perkembangan Islam, lebih banyak tidak dapat diterima oleh kaum terpelajar Islam yang mendapat

pendidikan Barat modern, yang sudah biasa memandang soal-soal kepercayaan dan kehidupan praktis sebagai dua bidang yang sama sekali terpisah,¹⁵ seperti tokoh Ali Abdurraziq yang sangat meyakini bahwa agama harus dipisahkan dengan urusan negara.

Argumentasi yang digunakan Ali Abdurraziq adalah ayat-ayat Al-Qur'an periode Mekah. Sedangkan pada periode ini kaum Muslimim masih berada di bawah tekanan pemerintah kafir Quraisy, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melaksanakan syariat dalam kehidupan nyata. Akan halnya periode Madinah, negara Islam sudah terbentuk dan syariatpun telah sempurna diturunkan, sehingga Rasulullah Saw dan kaum Muslimin dapat melaksanakan perintah-perintah yang disyariatkan Allah.¹⁶

Jadi semua pemikiran Ali Abdurraziq tentang penerapan sekularisme di dalam sebuah negara adalah hal yang sangat keliru. Kita harus bisa memilah budaya Barat yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan masyarakat negara kita. Jika di rasa akan membawa hal yang positif untuk perkembangan dan kemajuan negara, boleh saja kita menirunya. Tetapi jika budaya Barat yang hanya akan merusak nilai moral masyarakat negara kita dan tidak sesuai dengan ajaran agama seharusnya dapat kita tolak secara tegas.

¹⁵ Muhammad Asad, *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1990, h.70.

¹⁶ *Ibid.*, h. 195.

Pada zaman sekarang yang semuanya mengandalkan teknologi Barat, anak bangsa juga banyak yang ingin mengenyam pendidikan Barat. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, baiknya sejak dini anak bangsa harus dibekali dengan ilmu agama yang kuat mengingat Al-Qur'an yang sifatnya global, harus ada penafsiran secara khusus untuk mempelajarinya, agar tidak terbawa arus budaya Barat dan tidak menyeleweng dari ajaran agamanya.

B. Analisis Pemikiran Ali Abdurraziq tentang Penolakannya terhadap Khilafah

Khilafah merupakan lembaga pemerintahan dimana di dalamnya terdapat seorang khalifah (kepala negara) yang bertugas mengurus umatnya baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Negara Islam dalam menentukan hukum, menentukan benar dan salah, menentukan halal dan haram, ada di tangan syariah, bukan di tangan manusia. Karena itu, baik khalifah maupun umat sama-sama terikat pada syariah Islam, sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam perspektif politik, khilafah dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk institusi politik karena khilafah bukanlah satu-satunya institusi politik.¹⁷

Kita perlu menengok pada periode Nabi Muhammad dan para pengganti beliau. Rasulullah ketika di Mekkah sama sekali tidak menyinggung mengenai masalah pemerintahan atau negara.

¹⁷ Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbuttahrir di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2021, h. 118.

Bahkan surat-surat al-Qur'an yang turun di Mekkah hanya berisi ajakan kepada Tauhid (pengesaan Allah) dan iman kepada Allah, malaikatNya, rasulNya dan kepada hari akhir juga mengajak kepada keluhuran jiwa, agar jiwa bisa lebih dekat kepada Allah.

Adapun dalam periode Madinah ditetapkan kaidah-kaidah asasi bagi kehidupan keluarga, masalah waris, perdagangan, serta jual beli. Hanya saja, dalam kaidah-kaidah asasi yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan moral tidak dipaparkan dengan rinci, sehingga hal ini bisa dijadikan patokan bagi pengelolaan negara atau pemerintahan. Dengan sendirinya tidak ada pula pembahasan masalah sistem pemerintahan secara langsung.

Pada masa-masa awal Islam, para al-Khulafa al-Rasyidin di bai'at berdasarkan kaidah musyawarah, bukan melalui pemilihan langsung. Sistem yang dipakai pada waktu itu bukanlah sistem parlemen dan bukan pula sistem perwakilan. Pembai'atan khalifah pada masa itu dilakukan setelah para tokoh ahli bermusyawarah terlebih dahulu. Bisa dikatakan khalifah lebih mendekati kepala negara sebuah republik ketimbang seorang raja. Sedangkan pada masa pemerintahan-pemerintahan dinasti Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya adalah sebuah kerajaan.¹⁸ Hal inilah yang mengubah gagasan dan konsep umum sistem pemerintahan Islam, dari pembai'atan bebas yang didasari kesadaran dan kerelaan umat

¹⁸ M. Husein Haikal, *Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, h. 18.

menjadi kekuasaan mutlak yang selama berabad-abad mendominasi dunia Islam.

Konsep pemerintahan pada zaman Nabi sampai beliau hijrah ke Madinah tidaklah dijabarkan secara rinci. Nabi sendiri rupanya tidak hendak mengubah sedikitpun sistem pemerintahan Arab yang telah berlaku dan diterapkan oleh suku-suku yang tinggal di pedalaman maupun di pusat-pusat kita Hijaz dan Yaman. Nabi menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada setiap umat untuk mengaturnya sendiri. Bagi beliau yang terpenting adalah mereka mau menerima agama yang diturunkan Allah, yaitu agama Islam.

Nabi Muhamad pertama kali membentuk negara Madinah tetap mempertahankan unsur pluralisme baik pluralisme kepentingan politik maupun pluralisme keyakinan. Sewaktu Rasulullah hijrah ke Madinah, maka golongan yang pertama kali menyambut berdirinya Negara Madinah adalah kaum Muhajirin, Anshar, Yahudi dan golongan lainnya. Pembentukan negara tersebut ditandai dengan disepakatinya piagam Madinah.

Dalam realitas politik, pluralisme merupakan pilihan pertama Rasulullah sebagai pondasi hidup bernegara. Pluralisme dalam bernegara pertama kali diimplementasikan Rasulullah pada periode pascahijrah ketika ia mengadakan sebuah kesepakatan yang merupakan kontrak sosial-politik pertama dengan elemen-elemen masyarakat Madinah yang cukup varian.

Dalam piagam Madinah tidak menegaskan bahwa Islam adalah agama negara, Islam adalah identitas negara, Islam adalah konstitusi negara. hal ini menunjukkan bahwa pluralisme dan egalitarianisme menjadi pondasi utama pendirian Negara Madinah yang ditandai dengan disepakatinya piagam Madinah sehingga piagam tersebut tidak menegaskan simbol-simbol yang mengarah kepada bentuk formalisme Islam sebagaimana yang mewacana dalam kajian siyasah Islam klasik, pertengahan dan modern seperti Daulah Islamiyyah, Khilafah Islamiyyah, Negara Islam, dan sebagainya.

Inti dari piagam tersebut adalah Nabi mengadakan perjanjian kerja sama dengan kaum-kaum Yahudi dan juga kaum lainnya di Madinah untuk bersama-sama menggalang toleransi beragama, memperoleh hak, kewajiban dan kebebasan yang sama dan bersama-sama pula mempertahankan stabilitas dan keamanan Madinah dari gangguan luar.¹⁹

Sampai Rasulullah wafat, beliau tidak pernah meletakkan suatu aturan yang terinci bagi pemerintahan Islam. Akan tetapi apa yang beliau bawa dari sisi Allah untuk mengatur dasar-dasar perilaku dan pergaulan umat manusia merupakan mukaddimah bagi struktur politik.

Risalah Nabi Muhammad menunjukkan di samping sebagai pemimpin agama (Islam) beliau adalah juga pemimpin

¹⁹Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008, h. 67-69.

(kepala negara). Pada zaman Rasulullah, madinah adalah merupakan negara yang merupakan model dari hubungan Islam dan politik.²⁰ Hal ini bisa dilihat dari sejarah ketatanegaraan Islam.

Namun baik al-Qur'an maupun sunnah Nabi tidak memberikan perintah-perintah yang tegas tentang bentuk pemerintahan dan lembaga-lembaga politik lainnya sebagai cara bagi umat mempertahankan kesatuannya.²¹ Ini dapat dimengerti karena al-Qur'an dan sunnah hanya menetapkan kerangka-kerangka umum dari konsep-konsep Islam. Detail-detailnya harus dibuat sendiri oleh golongan beriman, sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Dengan demikian, setiap masyarakat, atas dasar ketentuan-ketentuan ini dapat merumuskan sendiri norma-norma yang sesuai dengan latar ruang dan waktu mereka.²²

Menurut Montesquieu, bentuk hukum dan pemerintahan adalah produk pengaruh dari lingkungannya, baik lingkungan alam, masyarakat, dan kebudayaan.²³ Ajaran dan agama Islam yang universal dan tidak berubah-ubah itu memberikan tuntutan bagi umat untuk dapat menggunakan ilmu dan akalnya menyesuaikan keadaan yang serba berubah-ubah itu dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat pada kehidupan politik yang walaupun terdapat prinsip-

²⁰ Ziauddin Sardar, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Bandung: Mizan, 1986, h. 63.

²¹ Ahmad Syafii Maarif, *op. cit.*, h. 20.

²² Ziauddin Sardar, *op. cit.*, h. 68.

²³ Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia*, Jakarta: Haji Masagung, 1987, h. 26.

prinsip yang diakui dan berlaku secara universal, mengalami penyesuaian pada tingkat nasional dari negara yang bersangkutan.

Jangankan hal politik, dalam hal memeluk agama Islam pun tidak ada paksaan, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) , sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui.”

Al-Qur’an sendiri menegaskan tidak adanya paksaan sama sekali dalam beragama, kaum muslimin membiarkan orang Nasrani, Yahudi, dan orang Majusi yang tinggal di Syam, Irak, dan Mesir tetap menganut agama dan mengamalkan ajaran mereka masing-masing.

Dalam hal sistem politik, ajaran dan agama Islam tidak menentukan suatu bentuk tertentu. Melalui ijtihad, masyarakat dapat menyesuaikan sistem politik pada tingkat lingkungan masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Itulah sebabnya kaum muslim tidak memandang suatu hal yang mutlak sistem politik dalam wujud negara Islam. Apakah artinya hanya formalitas mengidentifikasi sebagai negara Islam, dalam hal prakteknya

pengaruh sekularisme masih berperan. Akan lebih baik jika walaupun tidak memberi label sebagai negara Islam, namun tingkah laku kenegaraan banyak mengikuti tuntutan Islam.

Jadi memang benar adanya yang dikatakan oleh Ali Abdurraziq, dalam hidup bermasyarakat tiap kelompok manusia memerlukan penguasa yang mengatur dan melindungi mereka, lepas dari agama dan keyakinan mereka, apakah Islam, Nasrani, Yahudi atau penganut agama lain, dan bahkan mereka yang tidak beragama sekalipun. Penguasa itulah pemerintah. Tetapi pemerintah itu tidak harus berbentuk khilafah, melainkan dapat beraneka ragam bentuk dan sifatnya, apakah konstitusional atau kekuasaan mutlak, apakah republik atautah diktator dan sebagainya. Tegasnya, tiap bangsa harus mempunyai pemerintahan, tetapi baik bentuk maupun sifat pemerintahan itu tidak harus satu, khilafah, dan boleh beraneka ragam.²⁴

Negara dapat menentukan sendiri sistem apa yang akan dipakainya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Agama dan budaya juga berpengaruh dalam pemilihan sistem pemerintahan dalam sebuah negara. Apa dan bagaimanapun bentuk dan sistemnya, yang terpenting adalah dapat menyejahterakan rakyatnya, tidak menyimpang dari agama masing-masing masyarakatnya, dan sesuai dengan kebudayaan dari masyarakatnya. Karena tujuan Allah menciptakan perbedaan,

²⁴ Munawir Sadzali, *op. cit.*, h. 141.

termasuk perbedaan agama dan pemikiran-pemikiran politik adalah untuk menciptakan perdamaian bersama, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah di antara umat manusia. Ijtihad dengan berpendapat adalah salah satu pokok agama sejak masa permulaan Islam, jadi wajar jika kebebasan berpikir mutlak bisa digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang politik. Islam tidak menutup jalan bagi setiap perkembangan yang memang dikehendaki oleh kemaslahatan umum, sepanjang perkembangan itu selaras dengan ajaran Islam.

Tujuan dari sistem pemerintahan dari ajaran Islam adalah untuk mewujudkan ide-ide mulia dan berbagai teladan luhur untuk peradaban manusia. Jika sudah terlaksana tujuan-tujuan tersebut itu berarti sistem pemerintahan yang mampu berkembang sejalan dengan kemajuan manusia di segala bidang kehidupan.

Di saat para ulama mesir sedang mengadakan muktamar akbar untuk menegakkan kembali lembaga khilafah, Ali Abdurraziq menolak hal tersebut dengan mengeluarkan bukunya yang berjudul *al-Islam Wa Ushul al-Hukmi*. Pemikirannya dikarenakan oleh latar belakang sejarah yang terjadi pada waktu itu dimana lembaga khilafah sudah runtuh dan tidak dipakai lagi sebagai institusi pemerintahan.

Masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidin berakhir setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kemudian kelompok pendukung Ali mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah, sedangkan kelompok pendukung Muawiyah mengangkat Muawiyah bin Abu

Sofyan sebagai khalifah. Akhirnya kedudukan sebagai khalifah dijabat oleh putra Ali yaitu Hasan bin Ali selama beberapa bulan, namun karena Hasan menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka beliau menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang nantinya setelah Muawiyah meninggal, pemerintahan akan dikembalikan kepada umat Islam. Akan tetapi, perjanjian ini tidak pernah diwujudkan, dan dengan diangkatnya Muawiyah menjadi khalifah, maka berdirilah kerajaan Bani Umayyah. Penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik. Di sisi lain, penyerahan itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam.

Sepeninggal Muawiyah, pemerintahan dipegang oleh Yazid bin Muawiyah. Pada masa pemerintahannya, prinsip musyawarah yang telah dicanangkan oleh Rasulullah dan al-Khulafa al-Rasyidin bergeser menjadi monarki absolut.

Ciri pada masa al-Khulafa al-Rasyidin adalah para khalifah betul-betul menurut teladan Nabi, tidak pernah bertindak sendiri ketika negara menghadapi kesulitan. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain. Setelah periode ini, pemerintahan Islam berubah menjadi kerajaan, penguasa bertindak otoriter, kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Demikianlah faktor yang menyebabkan khilafah mengalami keruntuhan.

C. Relevansi Sekularisme dengan Negara Indonesia

Problematika Islam dan sekularisme maupun sekularisasi dalam tradisi perkembangan pemikiran modern dan Islam, baik di dunia internasional maupun di Indonesia cukup bervariasi di dalam cara menangkap makna sekularisme maupun sekularisasi. Banyak dari kalangan pemikir Islam modern yang mempunyai perbedaan pandangan tentang sekularisme dengan argumen-argumennya, dan tentunya perbedaan paradigmatik ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

Pada masa pergerakan nasional menjelang kemerdekaan Indonesia, semangat perjuangan untuk membangun dan membuat pondasi bagi bangsa telah terpikirkan dan ramai dibicarakan. Pembahasan *nation character building* sebagai pondasi utama yang akan mewarnai dan memberikan identitas kepada bangsa yang akan dibangun ini mempolarisasi ke dalam berbagai kepentingan. Polarisasi tersebut mengarah kepada terbentuknya kubu nasionalis Islam yang ingin memperjuangkan Islam secara formal menjadi dasar dan ideologi negara, dan kubu nasionalis sekuler yang menghendaki agar Indonesia menjadi negara pluralis dengan dasar dan ideologi Pancasila.²⁵

Harus diakui, bahwa respon umat Islam terhadap berbagai isu-isu kontemporer, termasuk sekularisme dilatarbelakangi oleh kedatangan kolonialis Barat ke negara Islam yang menyebabkan

²⁵ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945; sebuah konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 89-91.

berkurangnya eksistensi doktrin-doktrin Islam di antara para pemeluknya. Mereka memperkenalkan hukum yang bersifat sekuler melalui kekuasaan dan pendidikan modern bagi anak-anak Muslim.²⁶

Dalam sejarah gerakan politik di Indonesia, tentu saja tidak bisa diingkari bahwa Islam mempunyai andil yang besar dalam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran Islam dalam usahanya menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dimulai sejak pra-kemerdekaan hingga saat ini. Ketika ruh kemerdekaan mulai menggeliat di bumi Nusantara, peran Islam dan umatnya begitu sangat menentukan. Hal ini wajar karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam.

Hal ini terbukti bahwa pada abad XX, dalam rangka meraih kemerdekaan Indonesia, maka para ulama, aktifis dan para intelektual Islam Indonesia terlibat langsung dalam usaha-usaha memberikan pencerahan dan kesadaran politik kepada masyarakat sebagai pra-syarat munculnya gerakan kemerdekaan.²⁷ Kemerdekaan Indonesia diraih bukan dari hadiah bangsa kolonial, melainkan hasil jerih payah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial-kemanusiaan, kemerdekaan tidak akan pernah diraih tanpa adanya kesadaran politik dari rakyatnya. Menanamkan ideologi perlawanan terhadap penjajah sebagai bentuk tuntutan

²⁶ Maksun, *op. cit.*, h. 22.

²⁷ Abd Halim, *Relasi Islam Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2013, h. 119.

kemerdekaan merupakan pekerjaan awal yang harus dilakukan demi tercapainya kemerdekaan yang dicita-citakan. Peran ulama dan intelektual Islam dalam meraih kemerdekaan sudah tertanam sejak tahap awal perjuangan merebut kemerdekaan tersebut.

Para ulama dan intelektual itu membangun organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai alat dan strategi perjuangan merebut kemerdekaan. Salah satunya yaitu pada tanggal 16 Oktober 1905 telah didirikan Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh H. Samanhudi, seorang saudagar dan konglomerat muslim asal Surakarta Jawa Tengah. Pada tanggal 11 November 1912 Serikat Dagang Islam berubah menjadi Serikat Islam (SI). Dengan berubahnya menjadi Serikat Islam (SI), maka terjadi perubahan visi dan orientasi gerakan tersebut, yakni dari gerakan ekonomi ke gerakan politik, menurut pemerintahan sendiri dan kemerdekaan penuh, dengan Islam sebagai ideologinya.²⁸ Target utama yang hendak dicapai oleh gerakan SI adalah kemerdekaan Indonesia.

Bukan hanya itu, gerakan nasionalisme juga bangkit di dalam dunia pesantren. Para kiai dan santri turut berbondong-bondong mendirikan organisasi gerakan untuk menentang rezim penjajahan Belanda. Organisasi pesantren yang paling spektakuler karena mempunyai jaringan yang luas dengan kalangan pesantren dan kaum tradisionalis adalah Nahdatul Ulama (NU). Organisasi ini dibidani oleh sejumlah kiai tradisional pesantren pada tahun

²⁸ Abdul Karim, *Wacana Politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Suka Press, 2007, h. 11.

1926. Kaum ulama tradisional-pesantren ini banyak diikuti oleh kaum awam karena pendekatan dakwahnya yang fleksibel dan moderat; mampu melakukan akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai budaya lokal.²⁹

Peran besar NU dalam sejarah politik Indonesia adalah menjadikannya Pancasila sebagai ideologi final atas kebangsaan Indonesia. NU adalah organisasi masyarakat yang paling pertama kali menerima Pancasila sebagai asas dasar negara Indonesia. Isi keputusan NU soal penerimaan pancasila sebagai asas tunggal itu berbunyi: “Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama”, bahwa sila pertama Pancasila mencerminkan konsep Islam tentang Tauhid (karena itu secara implisit menolak usulan penerimaan aliran kepercayaan) dan bagi NU Islam terdiri dari akidah dan syari’at, yang mencakup hubungan antar manusia dan juga hubungan antara manusia dengan Tuhan”.³⁰

Pada tahun 1945 Presiden Soekarno meminta dan menerima nasihat kepada para tokoh-tokoh NU tentang bagaimana seharusnya Pancasila disusun sebagai dasar negara. Gus Dur menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antar Islam dapat berkembang sehat dan baik di dalam kerangka kenegaraan

²⁹ Abdul Karim, *op. cit.*, h. 124.

³⁰ Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Cet. VII, Terj. Farid Wajdi, Yogyakarta: LkiS, 2009, h. 122.

nasional. NU menganut pendirian bahwa Islam merupakan agama yang fitrah. Dengan ini berarti pula bahwa selama sebuah nilai itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai prinsipil Islam, maka nilai itu dapat diterima dan ditumbuh kembangkan senafas dengan tujuan besar Islam. Konsep ketuhanan yang maha esa yang ada di dalam Pancasila merupakan cermin atau refleksi dari tauhid dari sudut pandang keimanan Islam.³¹ Dengan mengacu pada sila ini pula NU tidak perlu khawatir bahwa Indonesia akan berubah menjadi negara sekuler. Sebab, ketuhanan menjadi dasar utama pendirian negara.

Bagi NU, Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki posisi yang netral. Pandangan ini sejalan dengan Imam Syafi'i tentang tiga jenis negara, yakni dar Islam (negara Islam), dar harb (negara perang), dan dar sulh (negara damai).³² Pancasila merupakan ideologi yang masuk ke dalam kelompok negara damai yang harus dijalankan, karena syari'ah dalam bentuk hukum/fiqh atau etika masyarakat masih dilaksanakan oleh kaum Muslim didalamnya, sekalipun hal itu tidak diikuti dengan upaya legislasi dalam bentuk undang-undang negara, karena Indonesia bukan negara Islam.

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sejalan dengan ajaran Islam

³¹ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LkiS, 2010, h. 54.

³² Abdurrahman Wahid, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Prisma No.4, April, 1984, h. 35.

karena nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran Islam, oleh karena itu kaum muslim dapat menerima Pancasila dan UUD 1945. Kedudukan fungsi Pancasila dan UUD 1945 bagi umat Islam Indonesia dapat dibandingkan dengan fungsi Piagam Madinah.³³ Konstitusi Madinah merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Yastrib (Madinah) dengan berbagai kelompok bukan Muslim untuk membangun masyarakat politik bersama. Dalam konstitusi itu, untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang dalam ilmu politik modern ini dikenal, misalnya tentang kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur kehidupan sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi dan politik antar golongan, kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan bersama, dan sebagainya. Dengan membandingkan Pancasila, UUD 1945, dan Konstitusi Madinah tersebut kita dapat menelaah bahwa sejatinya fungsi dari ketiganya itu telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 resmilah negara Indonesia baru, yaitu negara Pancasila, suatu negara yang bukan negara sekuler tetapi juga bukan negara agama. Boland mengatakan bahwa negara baru Indonesia bukanlah negara Islam seperti yang

³³ Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramidina, 1995, h. 194.

dimaksud dalam konsepsi Islam ortodoks, dan bukan negara sekuler yang memandang agama sebagai masalah pribadi.³⁴

Pembahasan mengenai masalah ini telah berakhir dengan suatu jalan tengah, yaitu dengan adanya gagasan mengenai suatu negara yang ingin mengakui suatu asas keagamaan, dan ingin bersikap positif terhadap agama pada umumnya serta dalam berbagai bentuk perwujudannya, atau menurut suatu slogan yang timbul belakangan, suatu negara yang ingin memandang agama sebagai suatu sumbangan yang mutlak terhadap pembangunan nasional pembentukan bangsa serta pembinaan watak. Jadi penyelesaian secara Indonesia dari masalah ini bukanlah suatu Undang-undang Dasar yang mempergunakan peristilahan Islam tanpa menerima sungguh-sungguh makna Islaminya, tetapi penerimaan nilai-nilai kerohanian milik bersama seperti yang tercantum dalam pancasila, dengan sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pancasila sebagai landasan bersama secara nasional yang dapat mempersatukan berbagai kelompok keagamaan karena berfungsi menjadi wadah untuk aspirasi agama-agama (termasuk Islam) dan menopang kedudukannya secara fungsional. Sedangkan agama (termasuk Islam) merupakan landasan keimanan warga masyarakat yang memberikan warna spiritual untuk mereka. Pancasila memperlakukan semua agama sebagai sama di muka

³⁴ B. J. Bolland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Graffiti Press, 1985, h. 40-41.

hukum dan dalam pergaulan masyarakat.³⁵ Ini berarti bahwa penganut agama lain berhak penuh menyinari Pancasila dengan ajaran agamanya masing-masing.³⁶ Agama berkepentingan untuk memantapkan perannya dalam pengamalan ideologi nasional (Pancasila), sebaliknya, di dalam negara Pancasila agama dapat dihayati dan diamalkan secara lebih baik.

Dari sifat hubungan antara negara dengan agama ini negara Pancasila menciptakan keseimbangan antara faham negara agama (Islam) dan faham negara sekuler. Dalam pengertian ini tercakup bahwa keseimbangan negara Pancasila merupakan refleksi dari konsensus bersama yang mempertemukan antara ide golongan Islam di satu pihak dan ide golongan nasionalis dipihak lain untuk menegakkan negara Pancasila yang dapat disebut negara *Theis Demokratis*, dan oleh karena itu dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia.³⁷ Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi nasional negara, dan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia.³⁸ Dengan faham yang seperti itu maka memang negara Indonesia ini bukanlah negara Islam, tetapi ia memberi peluang untuk diamalkannya ajaran Islam oleh pemeluk-pemeluknya seperti

³⁵ Abdurrahman Wahid, *Hubungan Agama dan Pancasila Harus berwatak Dinamis*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1992, h. 289.

³⁶ A. Syafii Maarif, *Piagam Madinah dan Konvergensi Sosial*, Pesantren, No. 3, Vol. III, 1986, h. 22.

³⁷ Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Keagamaan*, Yogyakarta: Liberty, 1987, h. 39.

³⁸ Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni, dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif antara Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, h. 36.

halnya peluang yang sama diberikan kepada pemeluk agama-agama lain.

Dengan melihat pemaparan di atas, jelaslah bahwa ideologi sekularisme tidak cocok jika diterapkankan di negara Indonesia. Pemerintahan di Indonesia lebih condong pada aliran simbiotisme yang memandang bahwa agama dan negara itu saling bertimbal balik dan saling membutuhkan satu sama lain. Indonesia memang bukan negara Islam walaupun mayoritas penduduknya adalah muslim. Indonesia mempunyai beraneka ragam pemeluk agama lain selain Islam, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisahkan urusan agama dengan urusan negara.

Rasulullah bertekad mendirikan suatu tanah air di Madinah untuk kaum Arab dan kaum Yahudi dan menjadikannya menjadi satu ummat tanpa dipisahkan oleh perbedaan agama. Maka hilanglah segala pertentangan dan permusuhan di antara mereka dan berganti dengan semangat persaudaraan. Jika dulu ketika Nabi Muhammad mendirikan Negara Madinah, warga negaranya bernama Muhajirin, Anshar, Yahudi, Nasrani dan Majusi, semuanya mempunyai hak yang sama di dalam negara, maka, sekarang warga Indonesia, baik dari suku bangsa dan agama apapun yang dipeluknya, semuanya adalah saudara sebangsa dan setanah air yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini terbukti dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, terutama pada sila pertama yang mempunyai

makna bahwa percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembangunan nasional termasuk pembangunan politik di Indonesia adalah juga membangun manusia dan agama, dengan sasaran kebahagiaan umat manusia. Pembangunan memerlukan nilai agama dan agama memberi bentuk kepada kualitas hidup. Bila tidak, pembangunan akan kehilangan tujuannya. Agama memberi tujuan kepada pembangunan termasuk pembangunan politik, yaitu pembangunan untuk kepentingan umat manusia.

Segi praktis kehidupan politik yang dituntun oleh Al-Qur'an mengundang daya dan kemampuan akal, ilmu pengetahuan dan seni di kalangan umat, untuk menemukan hubungan yang selaras dan serasi antara masyarakat politik Muslim dengan organisasi politik yang dinamakan negara. Dapat dikatakan, Al-Qur'an memberi petunjuk etis dan bukan sistem apapun teknis dalam penyelenggaraan aneka pergaulan hidup manusia termasuk di bidang kenegaraan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajiandan penelaahan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan memaparkan beberapa point kesimpulan. Beberapa point kesimpulan tersebut adalah:

Pertama, pemikiran Ali Abdurraziq tentang sekularismenya adalah hal yang keliru. Allah memerintahkan untuk menerapkan syari'at Islam, seperti yang tercantum pada QS.al-Maidah: 48-49. Kedua ayat tersebut memerintahkan Rasul untuk menghukumi (memerintah) dengan syari'at Allah. Syari'at tersebut tentu saja tidak bisa dilaksanakan secara individual. Pelaksanaan menghukumi segala sesuatu dengan syariat Allah tersebut akan sempurna dilaksanakan jika ada negara dan penguasa yang mengadopsi dan menerapkannya. Maka mewujudkan negara dan penguasa yang menerapkan syariat Islam itu menjadi wajib.

Kedua, Pemikiran Ali Abdurraziq tentang penolakannya terhadap khilafah dikarenakan oleh latar belakang sejarah yang terjadi pada waktu itu dimana lembaga khilafah sudah runtuh dan tidak dipakai lagi sebagai institusi pemerintahan. Setelah periode khalifah al-Khulafa al-Rasyidin, pemerintahan Islam berubah menjadi kerajaan, penguasa bertindak otoriter, dan kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Prinsip musyawarah yang telah dicanangkan oleh Rasulullah dan al-Khulafa al-Rasyidin bergeser menjadi monarki absolut.

Ketiga, Indonesia adalah negara yang masyarakatnya memiliki beraneka ragam agama. Agama berpengaruh dalam pembangunan negara terutama untuk memperbaiki moral masyarakat. Begitu juga sebaliknya, negara akan menjadi wadah untuk agama mengembangkan ajarannya. Semua itu tercermin dalam dasar negara Pancasila yang menempatkan Ketuhanan pada sila pertamanya. Sila pertama ini kemudian dijabarkan secara pokok dalam wujud pasal-pasal batang tubuh UUD 1945, yaitu pasal 28 E ayat 1 dan 2, kemudian Pasal 29 ayat 1 dan 2. Jadi, ideologi sekularisme tidak cocok diterapkan di negara Indonesia.

B. Saran-Saran

Pada dasarnya semua orang membutuhkan agama untuk mendapatkan ketenangan jiwa di dalam hidupnya. Begitu juga dengan negara, dalam menentukan kebijakan-kebijakannya harus ada campur tangan agama agar tidak terjadi permusuhan dan perpecahan. Dengan adanya peran agama, negara tidak akan menjadi negara sekuler. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan agar negara tidak menjadi negara sekuler. Hal tersebut adalah:

1. Ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan Barat dibentuk dari acuan pemikiran falsafah mereka yang dituangkan dalam pemikiran yang bercirikan materialisme, idealisme, sekularisme, dan rasionalisme, sehingga mempengaruhi berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sains, sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, dan lainnya. Kita boleh saja mempelajari ilmu Barat untuk memperluas pengetahuan, untuk

bekal dalam rangka ikut serta terhadap kemajuan negara, namun kita harus dapat menyaring mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan agama yang telah kita anut.

2. Jika westernisasi ilmu hanya akan menghasilkan ilmu-ilmu sekuler yang cenderung menjauhkan manusia dengan agamanya, sebagai seorang muslim maka diperlukan Islamisasi yang mampu membangunkan pemikiran dan keseimbangan antara aspek rohani dan jasmani pribadi muslim.

C. Penutup

Demikianlah deskripsi “Pemikiran Sekularisme Ali Abdurraziq” yang dapat kami sajikan dalam skripsi ini. Penulis berharap semoga goresan sederhana ini mampu menjadi inspirasi dan semangat untuk para pemegang jabatan pemerintahan agar tetap memperhatikan peran agama dalam mengambil setiap kebijakan. Dengan begitu Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera karena akan selalu tercipta kedamaian.

Masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan bagi penyempurnaan kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurraziq, Ali, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Beirut: Maktabah al-Hayah, 1966.
- Adam, Charles C, *Islam and Modernism in Egypt*, New York: Russel, 1968.
- Al-Amin, Ainur Rofiq, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996.
- Al-Muafiri, *Sirah Nabawiyyah Ibnu Hisyam*, terj. Fadhi Bahri, Jakarta: Darul Falah, t.th.
- Al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, Bandung: Pustaka, 1981.
- Alim, Muhammad, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler: Menegoisasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- Al-Rais, Dhiya'uddin, *Islam dan Khilafah Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, terjemahan dari *Al-Islam wa al-Khilafah fi al-Ashr al-Hadits*, Bandung: Pustaka, 1985.

- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945; sebuah konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Anshori, Ahmad Yani, *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Anwar, Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramidina, 1995
- Asad, Muhammad, *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1990.
- Azizi, A Gaffar, *Berpolitik Untuk Agama: Missi Islam, Kristen dan Yahudi tentang Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Bakar, Istianah Abu, *Sejarah Peradaban Islam*, Malang: UIN Press, 2008.
- Bakry, Noor MS, *Pancasila Yuridis Keagamaan*, Yogyakarta: Liberti, 1987.
- Boer, Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005.
- Bolland, B.J, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Graffiti Press, 1985.
- Bruinessen, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Cet. VII, Terj. Farid Wajdi, Yogyakarta: LkiS, 2009.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1989.

- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramidina, 1998.
- El-Wa, Mohamed, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, terj. Anshori Thajib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- Esposito, John L dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- Fauzi, M, *Islam vs Sekularis Pertarungan Ideologi di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Hadari, Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet.I, 1994.
- Haikal, M. Husein, *Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Halim, Abd, *Relasi Islam Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2013.
- Hamzah, Muchotob, *Menjadi Politisi Islami*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni, dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif antara Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Iqbal, Muhammad, Nasution Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.

- Karim, Abdul, *Wacana Politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Suka Press, 2007.
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.
- Khan, Qamaruddin, *Tentang Teori Politik Islam*, terj. Taufik Adnan Amal, Bandung: Pustaka, 1973
- Kusnardi, M dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI dan C.V Sinar Bakti, 1983haliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: AMZAH, 2005.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Maarif, A Syafii, *Piagam Madinah dan Konvergensi Sosial*, Pesantren, No. 3, Vol. III, 1986.
- Mujani, Saiful, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Pamudji, S, *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.

- Perwiranegara, Alamsjah Ratu, *Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia*, Jakarta: Haji Masagung, 1987.
- Poepwardojo, Soerjanto, *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Purbopropranoto, Kuntjoro, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1981.
- Putro, Suadi, *Muhammad Arkoun Tentang Islam Modern*, Jakarta: Paramidina, 1998.
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ridha, Rasyid, *al-Khilafah aw al-Imamah al-'Uzma*, Kairo: Maktabah al-Manar, 1922.
- Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. I, 2004.
- Rosenthal, E, *Political Thought in Medieval Islam*, Cambridge: Cambridge University.
- Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Sardar, Ziauddin, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Bandung: Mizan, 1986.

- Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), Cet. Ke-5, 1993.
- Subakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Strong, C. F, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*, Bandung: Nusamedia, 2013.
- Syamsudin, Dien M, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Politik Islam, Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2 Vol. VI, 1993.
- Syarif, Ibnu Mugar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Wahid, Abdurrahman, *Hubungan Agama dan Pancasila Harus berwatak Dinamis*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1992.
- Wahid, Abdurrahman, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Prisma No.4, April, 1984.
- Wahid Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2001.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Laeli Fajriyah
2. Tempat & tgl. Lahir : Semarang, 13 Juli 1994
3. Alamat Rumah : Jl. Raya SMA Balapulang, RT 02 RW 05,
Ds. Banjaramyar, Kec. Balapulang, Kab.
Tegal.
4. Agama : Islam
5. No. HP : 0857 4242 6776

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. SD Negeri 01 Balapulang Wetan lulus tahun 2006
 - b. SMP Negeri Balapulang lulus tahun 2009
 - c. SMA Negeri 3 Slawi lulus tahun 2012
 - d. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 27 Mei 2016

Laeli Fajriyah

NIM: 122211041